

BUKU AJAR USHUL FIQH 1

**Adilatul Ahkam Muj'tama'
(Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati)**

Wahyu Abdul Jafar, M.HI



BUKU AJAR USHUL FIQH 1
Adilatul Ahkam Muj'tama'
(Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati)

Penyusun : Wahyu Abdul Jafar, M.HI

Layout : August Leonardo

Design Cover : Tim Feniks Muda Sejahtera

Diterbitkan pertama kali oleh **CV Feniks Muda Sejahtera**
(Anggota IKAPI No. 007/SUL-TENG/2022)



Perumahan Jinggaland Blok B-1

Mpanau, Kec. Sigi Biromaru

Sigi, Sulawesi Tengah

e-mail: cs@feniksmudasejahtera.com

www.feniksmudasejahtera.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

ISBN: 978-623-5403-56-4 (no.jil.lengkap)

978-623-5403-57-1 (jil.1)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Ketentuan pidana Pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah mengkaruniakan nikmat iman dan Islam bagi kita semua. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing dan memberikan hidayah bagi umat manusia di muka bumi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan masukan dan bantuannya sehingga penelitian ini bisa selesai dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada rekan-rekan penulis yang telah setia memberikan dukungan terbaiknya selama proses penyelesaian penelitian ini.

Kami menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik kepada para pembaca agar adanya perbaikan ke arah yang lebih lagi. Semoga kehadiran penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Wassalamu'alaikum Warramatullahi Wabarrakatuh

Bengkulu, Juli 2022
Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I : PENGANTAR USHUL FIQH

A. Pengertian Ushul Fiqh.....	1
B. Perbedaan Ushul Fiqh, Fiqh dan Qowa'idul Fiqh	7
C. Obyek Kajian Ushul Fiqh	9
D. Aliran-Aliran dalam Ushul Fiqh	12
E. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Usul Fiqh...	14
F. Tujuan mempelajari Ushul Fiqh	23
G. Ujian Pemahaman Materi.....	26

BAB II : HUKUM SYAR'I

A. Pengertian Hukum Syar'i	27
B. Makna Hukum Menurut Ulama Ushul Fiqh Dan Fiqh .	30
C. Objek Hukum Syar'I.....	31
D. Pembagian Hukum Syar'I.....	33
E. Unsur-Unsur Hukum.....	37
F. Pengertian Ahliyah.....	43
G. Macam-Macam Ahliyah	44
H. Halangan Ahliyah	46
I. Ujian Pemahaman Materi.....	47

BAB III : DALIL AL AHKAM

A. Pengertian Dalil.....	48
B. Pembagian Dalil.....	51
C. Ujian Pemahaman Materi.....	55

BAB IV : AL QUR‘AN

A. Pengertian Al Qur’an	56
B. Perbedaan Al-Qur’an Dengan Hadis Qudsi	74
C. Keistimewaan Al Qur’an	75
D. Kehujjahan Al Qur’an.....	78
E. Macam-Macam Isi Kandungan Hukum Al Qur’an.....	79
F. Pembagian <i>Dalalah</i> Dalam Al Qur’an.....	80
G. Ujian Pemahaman Materi.....	84

BAB V : AS SUNAH

A. Pengertian Sunah.....	85
B. Kehujjahan Sunah	87
C. Hubungan Sunah Dengan Al Qur’an	88
D. Pembagian Sunah	91
E. Perkataan Dan Perbuatan Rasul Yang Tidak Termasuk Syariat	95
F. Ujian Pemahaman Materi.....	95

BAB VI : IJMA’

A. Pengertian Ijma’	96
B. Sejarah Kelahiran Ijma’	97

C. Periodesasi Ijma’	97
D. Rukun Ijma’	99
E. Kehujjahan Ijma’	99
F. Mungkirul Ijma’	100
G. Objek Ijma’	101
H. Pembagian Ijma’	101
I. Pembatalan Ijma’	102
J. Ujian Pemahaman Materi.....	103

BAB VII : QIYAS

A. Pengertian Qiyas	104
B. Kehujjahan Qiyas	104
C. Rukun Rukun Qiyas	108
D. Syarat <i>Illat</i>	111
E. Metode Penentuan <i>Illat</i>	112
F. Persamaan dan Perbedaan antara illat dengan sebab dan Hikmah.....	115
G. Macam Macam Qiyas	116
H. Contoh Hukum Yang Dihasilkan Dari Qiyas	119
I. Ujian Pemahaman Materi.....	121

Daftar Pustaka.....	122
----------------------------	------------

Profil Penulis.....	124
----------------------------	------------

BAB I Pengantar Ushul Fiqh

A. Pengertian Ushul Fiqh

Pengertian ushul fiqh bisa dilihat dari dua sudut pandang, yakni dari sisi kebahasaan (etimologi) dan dari sisi istilah (terminologi). Secara bahasa ushul fiqh merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu kata ushul dan fiqh. Kata ushul sendiri merupakan *jama'* dari kata *ashal* yang bila dilihat dari kajian kebahasaan memiliki beberapa makna, antara lain:¹

1. Bermakna *Dalil*, hal ini terlihat dari ungkapan para ahli fiqh

الأَصْلُ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

Artinya : "*Dalil kewajiban shalat adalah al-Qur'an dan al-Sunnah*".

Redaksi kata *Al-Ashlu* diatas memiliki arti dalil.

2. Bermakna *Kaedah Kuliyyah* (kaedah universal), contohnya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ

Artinya : Ungkapan "Tidak boleh membahayakan dan merugikan baik pada diri sendiri maupun orang lain" adalah kaidah universal syari'ah.

¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h.16

Lafadz *ushul* pada kalimat diatas bermakna kaedah universal.

3. Bermakna *Rujhan* (Makna Yang Lebih Ungul), misalnya:

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

Artinya : *Makna yang lebih unggul dalam setiap perkataan adalah makna hakikatnya.*

Lafadz *Al-Ashlu* pada kalimat diatas memiliki arti makna yang lebih unggul.

4. Bermakna kasus yang akan dianalogi (diqiasi), contohnya :

الْخَمْرُ أَصْلٌ وَالنَّبِيذُ فَرْعٌ

Artinya : *khamr adalah ashal (kasus yang akan diqiyasi) sedangkan minuman keras lainnya adalah cabang.*

Kata *ashal* dalam ungkapan ini bermakna kasus yang akan diqiyasi atau disamai.

5. Bermakna *Mustashab* (ketentuan hukum awal yang diyakini dan dijadikan landasan hukum sebelum terdapat ketentuan hukum baru yang mengubahnya), misalnya :

الأَصْلُ الطَّهَارَةُ

Artinya : *ketentuan hukum awal yang diyakini dan dijadikan landasan hukum adalah suci.*

Sekalipun kata *ushul* memiliki banyak makna, namun yang dimaksudkan dalam term *ushul al-fiqh* adalah makna yang pertama. Jadi yang dimaksud *ushul fiqh* adalah dalil-

dalil fiqh, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas dan lain-lain.

Kata fiqh bila dilihat dari etimologi memiliki makna mengerti atau memahami.² sebagaimana firman Allah:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا

Artinya : "Mereka mengatakan, hai Syu'aib kami tidak banyak mengerti apa yang kamu katakan dan kami benar-benar melihat kamu adalah seorang yang lemah..." (QS. Hud:91)

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Artinya : Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Isro : 44)

Sedangkan secara terminologi, Fiqh adalah :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: "Pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan manusia,

² Ahmad Warson munawir, *Al-Munawir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2002), h. 1067

yang digali (melalui proses *ijtihad*) dari dalil-dalil yang bersifat partikular."³

Dari defenisi fiqh diatas ada beberapa hal yang penting untuk dijelaskan dengan detail, antara lain:⁴

Kata "*al-‘ilmu*" secara etimologis mengandung dua arti, yaitu pengetahuan yang mencapai taraf menyakinkan (*al-yaqîn*) dan pengetahuan yang mencapai pada taraf praduga atau asumsi (*al-zhan*). Yang dimaksud *al-‘ilmu* dalam definisi diatas adalah makna kedua, yaitu pengetahuan yang hanya sampai pada taraf praduga atau asumsi, tegasnya asumsi seorang mujtahid. Sebab mayoritas ketentuan fiqh bersifat *asumtif*, karena digali dan disarikan dari dalil-dalil yang bersifat *zhanniyat*.

Kata "*al-ahkâm*" ketentuan-ketentuan syari`ah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang datang dari *Syâri'* (Allah dan Rasul-Nya) seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan haram. Jadi, pengetahuan manusia terhadap benda-benda, sifat-sifat, dan perilaku tidak disebut *fiqh* dalam terminologi ushul fiqh.

Kata "*al-syar'iyah*" merupakan sifat dari *al-ahkâm* yang berarti hukum-hukum syari'at. Dengan demikian, pengetahuan yang bersifat *aqliyah* dan pengetahuan yang bersifat indrawi tidak disebut hukum. Sebab tidak

³ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Koiro: Darul 'Ilmi, 1978),h 11

⁴Wawan Juandi dan Imam Nahe'I, *Revitalisasi Ushul fiqh Dalam Proses Istimbath Hukum Islam*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009),, h 19-20.

bersumber dari wahyu, melainkan yang pertama, bersumber dari nalar sedangkan yang kedua bersumber dari pengalaman empiris.

Kata *al-amaliyah* dimaksudkan untuk mengecualikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan (*al-ahkâm i'tiqâdiyah*) serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan *qalbu* (*al-ahkâm al-khulûqiyah*).

Kata *al-muktasab* merupakan kata sifat dari kata *al-ilmu* yang berarti pengetahuan tersebut disebut fiqh bilamana "digali dengan usaha yang sungguh-sungguh (*ijtihâd-istinbâth*)" dari sumber otoritatifnya. Dengan demikian, ketentuan hukum syari`ah-*amaliyah* yang tidak digali melalui upaya sungguh-sungguh, menurut devinisi ini tidak disebut fiqh.

Kata *al-adillah at-tafshîliyyah* berarti dalil-dalil partikular yang berkaitan dengan kasus hukum tertentu. Seperti ayat,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... [النساء/23]

"Diharamkan bagi kalian mengawini ibu-ibu dan anak-anak perempuan kalian..." [QS. Al-Nisâ' (4):23]

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا ... [الإسراء/32]

"Janganlah engkau mendekati zina..." [al-Isrâ' (17):32]

Dua ayat di atas merupakan *dalil tafshîli*, sebab ayat yang pertama berkaitan dengan kasus hukum tertentu yaitu

keharaman menikahi ibu dan anak-anak perempuan kandung. Sedangkan ayat yang kedua berkaitan dengan keharaman melakukan sesuatu yang mendekati pada perbuatan zina.

Dari uraian diatas sudah jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan ushul fiqh secara bahasa adalah dalil-dalil fiqh. Akan tetapi pengertian ushul fiqh secara terminologi, tidak lagi melihat kata ushul fiqh sebagai *tarkîb idhâfiy*, (makna secara bahasa) melainkan ushul fiqh dipandang sebagai nama suatu disiplin ilmu.

Secara terminologi, ushul fiqh didefinisikan berbedabeda oleh para ahli ushul fiqh, antara lain:

Abdul wahab Khalaf mendefinisikan ushul fiqh sebagai,

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْبُحُوثِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ
الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*Ushul Fiqh adalah Ilmu tentang kaidah-kaidah (aturan-aturan) dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.*⁵

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan ushul fiqh sebagai

مَعْرِفَةُ دَلَالِ الْفَقْهِ إِجْمَالًا وَكَيْفِيَّةً الْإِسْتِفَادَةَ مِنْهَا وَحَالَ
الْمُسْتَفِيدِ

*"Mengetahui dalil-dalil fiqh secara global dan cara menggunakannya serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (mujtahid)."*⁶

⁵ ◌Abdul wahab kholaf, *Op. Cit*, h.12

⁶ _____, *Hasyiah Author Ala Syarhi Jalal Mahali Ala Jam'il Jawami*, Maktabah Syamilah, Juz 1, h.19

B. Perbedaan Ushul Fiqh, Fiqh dan Qawa'idul Fiqh

Dari uraian definisi diatas bisa diketahui perbedaan yang jelas antara ushul fiqh dan fiqh. Kalau fiqh hanya berbicara tentang hukum-hukum dari sesuatu perbuatan manusia, sedangkan ushul fiqh bicara tentang metode dan proses cara membuat hukum itu sendiri.

Bila dilihat dari aplikasinya, fiqh akan menjawab pertanyaan:”apa hukum dari suatu perbuatan”, sedangkan ushul fiqh akan menjawab pertanyaan”Bagaimana cara atau proses menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut”.

Sedangkan perbedaan ushul fiqh dengan kaedah fiqh bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain:⁷

1. Aspek Sumber

Sumber Qawa'id Ushuliyah berbeda dengan sumber Qawa'id Fiqh, karena Qawa'id Ushuliyah bersumber dari tiga disiplin ilmu yaitu: ilmu kalam, konsepsi hukum syar'i, dan ilmu bahasa (nahwu, shrraf, balaghah, manthiq dan lain-lain). Sementara Qawa'id fiqh bersumber dari nash-nash syar'i baik al-Qur'an ataupun al-sunnah, atsar sahabat, dan produk-produk hukum.

2. Aspek Historis

Secara epistemologis Qawa'id Ushuliyah lahirnya mendahului Qawa'id Fiqhiyah. Karena pengetahuan tentang

⁷ Wawan Juandi dan Imam Nahe'I, *Op. Cit*, h.33-35.

hukum parsial (*juz'iyat*) yang menjadi sumber *qawa'id* fiqhiyah tidak akan pernah terwujud sebelum kaidah-kaidah ushuliyah yang menjadi metode *Istinbâthnya* terlahir. Dari keterangan ini, menjadi jelas bahwa *Qawa'id Ushuliyah* dari aspek lahirnya lebih dahulu dari pada *Qawa'id Fiqhiyah*.

3. Aspek keumuman (*al-Ittirâd*)

Cakupan *Qawa'id Ushuliyah* adalah lebih umum dibandingkan cakupan *Qawa'id Fiqhiyah*. Karena dalam *Qawa'id Fiqhiyah*, terdapat banyak masalah-masalah yang dikecualikan (*mustatsnayât*) sehingga menjadikan kaidah fiqh sebagai kaidah yang bersifat mayoritas (*aghlabiyah*). Berbeda dengan *Qawa'id Ushuliyah*. Usul fiqh merupakan metode ijtihad yang dapat di gunakan pada seluruh sumber hukum tanpa kecuali.

4. Aspek kehujjahan

Secara epistemologis tidak benar menyandarkan satu persoalan yang berkaitan dengan hukum syar'i hanya kepada *Qawa'id Fiqhiyah* saja, karena *Qawa'id Fiqhiyah* tidak akan berubah menjadi suatu dalil yang dapat dipertimbangkan untuk menyingkap kasus yang bersifat parsial (*al-waqi`yyah al-juz'iyah*). Sedangkan usul fiqh dapat dijadikan pijakan ijtihad secara mandiri. Dengan demikian posisi ushul fiqh dalam *Istinbâth* jauh lebih kuat ketimbang kaidah fiqh.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa focus perbedaan yang terdapat pada tiga jenis ilmu ini adalah Ilmu ushul fiqh lebih menitikberatkan pada landasan teoritis yang bersifat global (*al-adillah al-ijmāliyyah*), ilmu fiqh lebih terfokus pada tataran praktis yang diambil dari dalil yang terperinci. Sementara Qowaidul Fiqh merupakan himpunan kaedah-kaedah fiqh yang tujuannya mempermudah pembahasan fiqh.

C. Obyek Kajian Ushul Fiqh

Obyek kajian Ushul Fiqh adalah

الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ الْكُلِّيُّ

*Dalil-dalil syara” yang bersifat global.*⁸

Dalil-dalil syara” yang bersifat global yang membawahi dalil-dalil partikular ini dirumuskan dari hasil penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur’an, hadits Nabi saw., dan penggunaan bahasa arab sebagai alat komunikasi. Berikut ini contoh *dalil-dalil kulli*, antara lain:

الْأَمْرُ لِلْإِجَابِ

*Amr (perintah) menunjukkan makna wajib.*⁹

Contoh penerapan *dalil kulli* ini bisa dilihat pada Firman Allah SWT. dalam surat Al- Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁸ Abdul wahab kholaf, *Op. Cit.*, h.12

⁹ *Ibid.*, h.13

Hai orang-orang yang beriman , penuhilah janji-janji..,

Dari ayat ini diketahui bahwa menepati janji hukumnya adalah wajib. Ketetapan hukum ini diambil dari lafad *aufu* yang berbentuk fiil *amr* (kalimat perintah). Kalimat ini mengandung tuntutan kewajiban melakukan apa yang di perintahkan selama tidak ada tanda *qorinah* yang menunjuk pada arti lain.

النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ

*nahyu (larangan) menunjukan makna haram.*¹⁰

Contoh penerapan *dalil kulli ini* bisa dilihat pada Firman Allah SWT. dalam surat Al- Baqarah ayat 11:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi..,

Dari ayat ini diketahui bahwa membuat kerusakan dimuka bumi ini adalah haram hukumnya. Ketetapan hukum seperti ini diambil dari lafat *la tufsidu* yang berbentuk *fi'il nahy* (kalimat larangan). kalimat larangan ini mengandung pengertian untuk meninggalkan suatu perbuatan yang di larang, selama tidak ada petunjuk yang menunjukan kepada arti yang lain.

الْعَامُ يَنْتَظِمُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ قَطْعاً

*'Amm (Lafad yang Umum) menunjukan tercakupnya seluruh unsur didalamnya secara pasti.*¹¹

¹⁰ *Ibid.*, h.13

¹¹ *Ibid.*, h.13

Contoh penerapan *dalil kulli ini* bisa dilihat pada Firman Allah SWT. dalam surat An-Anisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Diharamkan bagimu ibu-ibumu...

Dari ayat ini diketahui bahwa menikahi ibu adalah haram hukumnya. Kalimat *ummahatukum* disini bersifat 'amm (umum) yang berarti diharamkannya semua satuan yang tercakup dalam perkataan ibu, yaitu semua yang disebut ibu.

الْمُطْلَقُ يُدَلُّ عَلَى الْفَرْدِ الشَّائِعِ بِغَيْرِ قَيْدٍ

*Mutlaq itu menunjukkan pengertian umum yang tidak terbatas.*¹²

Contoh penerapan *dalil kulli ini* bisa dilihat pada Firman Allah SWT. dalam surat Al- Mujadallah ayat 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.

Dari ayat ini diketahui bahwa memerdekakan budak adalah wajib hukumnya bagi orang yang *menzhihar* istrinya dan berniat untuk *merujuk* kembali istrinya. Kalimat *raqabah* dalam ayat ini berarti seorang budak secara mutlak tanpa mengaitkannya dengan sesuatu sifat tertentu, sehingga

¹² *Ibid.*, h.13

bebas untuk memilih sembarang budak, baik budak tersebut muslim atau bukan.

Objek Ushul fiqh apabila diperinci antara lain:

- Pembahasan tentang dalil (dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati dan juga membahas kaidah-kaidah ushuliyah)
- Pembahasan tentang hukum (macam-macam hukum seperti hukum takhlifi, wadh'I dan takhyiri)
- Pembahasan tentang *Istinbathul Ahkam* (cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya)
- Pembahasan tentang ijtihad (macam-macamnya, syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan)¹³

D. Aliran-Aliran dalam Ushul Fiqh

Dalam tarikh islam, pada abad ke-5 dan 6 H muncul tiga aliran pemikiran ushul fiqh, ketiga aliran tersebut adalah:

- **Aliran Mutakallimin**

Aliran ini berpegang pada analisis-analisis kebahasaan (*linguistic*) dan analisis-analisis terhadap '*illat-illat* hokum. Aliran ini menetapkan kaidah ditopang dengan alasan-alasan yang kuat baik *naqliy* (dengan nash) maupun '*aqliy* (dengan akal fikiran) tanpa terikat dengan *hukum furu'* yang telah ada dari madzhab manapun.

¹³ Hasbi Ash Shidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1987), h.19.

Beberapa karya kitab ushul fiqh yang memiliki corak dalam aliran ini, antara lain: *Al Mustasfa min ushul Al-Fiqh* karya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mu'tamad fi Ushul Fiqh* karya Abu Hasan Muhammad bin Ali al Bashri, dll.

- **Aliran Hanafiyah**

Metode pembahasan ushulnya, aliran fuqoha ini bertolak dari hokum-hukum *furu'* yang diterima dari imam-imam mazhab mereka. Apabila terdapat pertentangan dengan hokum-hukum *furu'*, maka kaedah itu harus diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hokum *furu'* tersebut. Beberapa karya kitab ushul fiqh yang memiliki corak dalam aliran ini, antara lain: *Al-Fusul Fi Al-Ushul* karya Al-Jasshash, *Ushul As-sarakhsi* karya as-Sarakhsi, dll.

- **Aliran Akomodatif (Gabungan)**

Aliran ini dalam menetapkan kaidah, memperhatikan alasan-alasannya yang kuat dan memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum *furu'*. Beberapa karya kitab ushul fiqh yang memiliki corak dalam aliran ini, antara lain: *Badi' u Nizam*, karya Muzaffaruddin As-Sa'ad, *Tanqihul Al-Ushul* karya Sadr Asy Syari'ah Ubaidillah Bin Mas'ud Al-Bukhari, dll.¹⁴

¹⁴ Totok jumentoro dan Samsul Munir, *kamus ilmu ushul fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1, h. 345.

E. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Usul Fiqh

1. Pertumbuhan

Fiqh lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Sebab fiqh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan ajaran Islam. Islam terdiri dari tiga dimensi, yaitu; dimensi akidah (*al-ahkâm al-i'tiqhâdiyah*), dimensi ahlak (*al-ahkâm al-khulûqiyah*), dan dimensi amaliyah atau yang lebih dikenal dengan fiqh (*al-ahkâm al-amaliyah*). Dengan demikian, embrio ushul fiqh sebenarnya telah berwujud bersamaan dengan keberadaan fiqh itu sendiri. Karena fiqh sesungguhnya merupakan hasil ijtihad –baik langsung maupun tidak langsung– dari kedua sumber primernya yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sebagai sarana perumusan fiqh, ijtihad sesungguhnya telah dimulai sejak zaman Rasulullah saw., sebab tidak semua persoalan keagamaan maupun kemanusiaan yang dihadapi Nabi saw. menemukan rujukan wahyu. Sangat mungkin Allah sengaja tidak menurunkan wahyunya agar Nabi saw. melakukan kreasi intelektual sendiri untuk menjabarkan nilai-nilai universal yang telah diturunkan sebelumnya.

Ijtihad Rasulullah bukan saja didasarkan ketajaman hati dan pikirannya, melainkan juga menggunakan metode-metode rasional. Di masanya, Rasulullah melakukan qiyas, sebuah metode perumusan hukum yang menganalogikan

kasus-kasus baru terhadap kasus-kasus yang telah memiliki ketetapan hukum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Rasul juga melakukan *al-bayân* (interpretasi) melalui *takhshîs al-âmm*, *taqyîd al-mutlaq*, *bayânu al-mujmal*, *al-jam'u wa al-tawfîq* dan lain-lain. metode-metode itulah yang kelak mengilhami lahirnya ilmu ushul fiqh yang menjadi panduan jurist dalam merumuskan ketentuan syari`ah.

Rasulullah adalah seorang mujtahid besar yang memberikan inspirasi dan teladan bagaimana ummatnya agar tidak pernah takut untuk melakukan perjalanan intelektual. Nabi saw. bersabda, "*Barang siapa yang melakukan ijtihad dan benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan barang siapa yang berijtihad dan salah, maka ia mendapatkan satu pahala*". Hadits ini bukan hanya memotifasi untuk melakukan ijtihad, melainkan juga menjamin dengan pahala sekalipun dalam tataran hasilnya terjadi kesalahan yang tidak disengaja.

Memang telah terjadi perdebatan mengenai apakah Nabi saw. seorang mujtahid atau bukan. Perdebatan ini berangkat dari pandangan bahwa hasil ijtihad bisa saja salah. Jika Nabi saw. melakukan ijtihad, berarti kemungkinan Nabi saw. berbuat kesalahan. Ini adalah mustahil, sebab Nabi saw. adalah seorang yang sejak awal diyakini tidak pernah dan tidak akan berbuat kesalahan (*ma`shûm*). Begitulah argumen kelompok yang menegaskan ijtihad Nabi saw. Argumen semacam ini adalah argumen yang kurang tepat, sebab

sekalipun Nabi saw. melakukan kesalahan –dan ini sebuah kewajaran dalam kapasitas Nabi saw. sebagai manusia biasa– namun wahyu telah menunggu untuk meluruskannya. Jika ternyata hasilnya diakui oleh wahyu, maka kedudukannya ketika itu berubah menjadi penetapan wahyu. Demikian juga halnya dengan hasil ijtihad shahabat yang berada di tempat nan jauh dari Rasulullah, ketika terjadi kesalahan maka Nabi saw. melalui wahyu yang diterimanya telah siap untuk meluruskannya.

2. Perkembangan

Perkembangan ushul fiqh sebagai pranata ijtihad, secara sederhana dapat dibagi dalam tiga periode, yaitu periode shahabat, (periode fatwa dan penafsiran), periode *tâbi`în* (lahirnya dua aliran ijtihad), dan periode imam mujtahid.

a. Periode shahabat senior dan sahabat junior (*tâbi`în*)

Periode ini disebut periode fatwa dan penafsiran sumber hukum Islam, karena dalam periode ini, timbul masalah baru yang belum pernah terjadi dimasa Nabi saw. sebagai akibat meluasnya wilayah Islam ke luar jazirah arab. Sementara konstelasi sosial budaya dan sruktur masyarakat berbeda dengan kondisi jazirah arab dimana rentetan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda Nabi saw. diwahyukan.

Untuk memberi kejelasan status hukum atas peristiwa baru itu, para shahabat –yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah– terpanggil untuk memberikan keputusan fatwa

dengan cara merujuk langsung terhadap ketentuan maupun nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun tidak semua persolan baru dapat dengan mudah ditemukan rujukan literalnya dalam kedua sumber otoritatif itu. Ketika itu, maka mereka mengadakan majlis untuk merumuskan ketentuan hukum melalui *musyawarah*. Jika diperoleh kesepakatan pendapat tentang ketentuan hukum atas peristiwa itu, maka ketentuan hukum itu dianggap sebagai *ijma` shahabat* yang wajib ditaati dan mengikat. Jika kesepakatan melalui medium *musyawarah* tidak dicapai, maka mereka *melakukan ijihad fardi amali (individual practical ijihad)*, baik dengan menggunakan metode *qiyas, al- istishlah*, maupun *sadd al-dzari`ah*, yang ruang lingkupnya terbatas pada peristiwa yang benar-benar terjadi (*waqi`iyyah*), tidak menjangkau pada peristiwa yang belum terjadi yang diandaikan (*fardhiyyah*).

Para sahabat Nabi saw., dalam beberapa *ijihadnya* telah menggunakan metode-metode perumusan hukum yang dalam perjalanan berikutnya dirumuskan sebagai *ushul fiqh*. Mereka telah menggunakan metode *takhshîshu al-ayat bi al-Hadîts, qiyâs, al-jam`u wa al-tawfîq, tarjîhu al-dalîlayni, taqdîmu `umûmi al-Qur'an al-qhath'iy `ala khabari al-wâhid, takhshîsu al-Qur'an bi khabari al-wâhid, al-naskh, dan lain-lain.*

Kemampuan *ijihad alamiyah (malakatu al-tasyri')* sahabat ini disamping didukung oleh metode yang mereka

gunakan juga dilatari beberapa hal; **pertama:** mereka hidup dan bergaul secara efektif bersama Rasulullah, **kedua:** pengetahuan mereka terhadap konteks diwahyukannya al-Qur'an dan disabdakannya hadits-hadits Nabi saw. para sahaabat tidak hanya mengetahui *asbâbu al-nuzûl* ayat maupun *asbâbu al-wurûd* hadits, melainkan juga menyaksikan dan hidup di dalamnya. **Ketiga:** pengetahuan mereka terhadap prinsip-prinsip dasar dan tujuan syari`ah. Para sahabat tidak hanya memahami teks secara literal – sebagaimana kecenderungan kelompok Islam tradisional saat ini– melainkan juga melakukan interpretasi kontekstual yang dibangun di atas nilai-nilai agung (*mabâdi' al-tasyri'*) dan tujuan syari`ah (*maqâshidu al-syari`ah*).

Setelah berakhirnya masa Khulafâ' al-Râsyidîn atau shahabat besar (*kibâru al-shahâbah*), peta kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan Bani Umayyah atau masa shahabat kecil (*shigâru al-shahâbah*). Kegiatan ijtihad terus berjalan seperti di masa Khulafâ' al-Râsyidîn sekalipun kondisi politik saat itu sedang memanas. Hal ini ditandai dengan pertempuran-pertempuran perebutan kekuasaan yang kemudian disertai lahirnya golongan-golongan yang berhaluan politik, Khawarij, Syi'ah, dan Jumhur, yang berpengaruh besar terhadap penafsiran-penafsiran agama, baik teologi maupun hukum.

Metode ijtihad yang mereka gunakan sedikit berbeda dengan apa yang dipergunakan shahabat besar masa

Khulafâ' al-Râsyidîn. Diantara mereka banyak yang menggunakan ar-ra'yu dalam ijihad ketika sumber al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan jawaban tegas atas persoalan yang mereka hadapi. Dipihak lain terdapat sekelompok sahabat junior yang menggunakan ijihad sebagai upaya pemahaman yang lebih menitikberatkan pada ujaran harfiyah sebuah teks. Perbedaan tersebut merupakan bibit timbulnya dua aliran pemikiran yaitu; Ahlu al-Hadîts (kaum tekstualis-tradisionalis-fundamentalis) dan Ahlu al-Ra'yi (kaum rasionalis-modernis).

Keberadaan dan persaingan antara ahlu Ahlu al-Hadîts dan Ahlu al-Ra'yi semakin menonjol dan mempunyai pengaruh besar terhadap metode ijihad yang mereka gunakan. Ahlu al-Hadîts berpusat di Hijaz dengan tokohnya Sa'id ibn Musayyib, sedangkan Ahlu al-Ra'yi berpusar di Irak dengan tokohnya Ibrahim al-Nakha'i.

Ijihad semakin meluas karena bermunculannya kejadian- kejadian baru terutama di Irak yang telah berperadapan tinggi. Ijihad kalangan ulama Ahlu al-Hadîts hanya dilakukan terhadap peristiwa yang benar-benar terjadi, tidak memperoyeksikan masalah yang belum terjadi untuk kemudian mengandaikan status hukumnya. Metode yang mereka pergunakan tidak keluar dari pemahaman literal terhadap *nushûs* dan *âtsâr*. Lain halnya dengan Ahlu al-Ra'yi yang tidak membatasi ijihadnya pada pemahaman ma`na *al-nushûs* dan *al-âtsâr*, tetapi telah menggunakan

metode *Istishlâh* dan *al-Qiyâs*, dengan patokan dan aturan yang jelas, tidak seperti di masa shahabat. Mereka berijtihad tidak terbatas pada lingkup peristiwa yang telah terjadi semata, melainkan meluas pada peristiwa yang diasumsikan akan terjadi sehingga melahirkan *fiqh iftirâdhi* (fiqh pengandaian), sekalipun masih relatif terbatas.

Perbedaan pendapat di antara kalangan Ahlu al-Hadîts dengan Ahlu al-Ra'yi maupun antara sesama golongan, sangat luas dibandingkan dengan perbedaan pendapat di masa shahabat. Pada periode ini, bermunculan para mujtahid baik dari kalangan Ahlu al-Hadîts maupun kalangan Ahlu al-Ra'yi yang menjadi mufti di pelbagai negeri Islam, seperti Madinah, Mekkah, Kufah, Bashrah, Mesir, Yaman, dan lain-lain.

Kendatipun metode ijtihad mereka sudah jelas bentuknya dengan kaidah dan yang jelas pula, namun baik metode ijtihad (bahasan ushul fiqh) maupun hasil atau produk ijtihadnya (dalam bentuk fiqh) belum dibukukan, sekalipun telah memasuki masa persiapan kodifikasi.

b. Periode Imam Mujtahid (*tâb`it al-tâbi`în*)

Masa ini terkenal dengan masa keemasan Islam, karena negeri-negeri Islam mencapai kemajuan yang amat pesat disegala bidang kehidupan umat khususnya bidang keilmuan. Pada masa inilah para mujtahid-mujtahid dalam berbagai bidang ilmu-ilmu keIslaman lahir. Mereka bertebaran di segenap penjuru negeri Islam. Di Kufah

tercatat beberapa ulama besar seperti Abu Hanifah, Shufyan Ibnu Uyainah dan Ibnu Abi Laila. Ibnu Juraij di Makkah, Imam Malik dan Ibnu Al-Majisyun di Madinah, Ustman Al-Batti dan Sawwar di Bashrah, Al-Auza'i di Syam, dan Al-Laist di Mesir. Mereka tidak saja melahirkan fatwa-fatwa, tetapi juga menuliskannya. Maka lahirlah kitab-kitab hadits, tafsir, fiqh, ilmu al-lughah, tarikh dan lain-lain. Pada periode ini pula dibukukan ilmu Ushul Fiqh sebagai metodologi ijtihad.

Berbagai metode ijtihad sudah dapat dibedakan bentuk dan cirinya yang khas dan jelas. Sejalan dengan itu, tata urutan *istinbâthh* menjadi terang danteorinya menjadi jelas, diungkap melalui lisan para mujtahid dengan ungkapan yang padat dan singkat tetapi jelas dan lengkap.

Imam Abu Hanifah menetapkan sumber-sumber hukum Islam secara hierarkis yaitu; al-Qur'an, al-Sunnah, dan fatwa shahabat yang mereka sepakati. Ditemui pula bahwa Abu Hanifah menggunakan metode *qiyas*, *istihsan*, dengan teknik-teknik yang sistemik.

Imam Malik mempunyai pula sistem mashadiru *al-ahkâm*, yaitu dengan mendahulukan al-Qur'an, al-Hadits, kemudian berpijak pada praktek ulama Madinah. Imam Malik memandang praktekl ulama Madinah sebagai hujjah lebih tinggi daripada *qiyas*, dan *hadits ahad*, karena dalam pandagannya amalan mereka berkedudukan sebagai riwayat dari Rasulullah. Selain itu, Imam Malik berpegangan pada

qiyas dan *istishlah* dengan penerapan yang sangat luas, yang akhirnya membuatnya dikenal sebagai satu- satunya imam yang berpegangan pada *istishlah*, walaupun sebetulnya para imam mujtahid lain juga menggunakan metode *istishlah* dalam ijtihadnya, tetapi dengan terminologi lain. Bagi Imam Malik, pendapat shahabat yang terkenal, sanadnya sah dan tidak bertentangan dengan *hadits marfû`* dipegang sebagai hujjah yang didahulukan dari *qiyas*. Dalam menerima hadits, Imam Malik tidak mensyaratkan masyhur seperti yang dipersyaratkan oleh Imama Abu Hanifah, sehingga dia menerima *khbar ahad* yang tidak bertentangan dengan *qiyas*. Imam Malik juga berpegang pada semua *hadits mursal* disamping menggunakan *istihsan* dalam banyak hal.

Sejalan dengan bermunculannya para mujtahid serta berkembangnya *al-ra'yu* dengan luas, maka bermunculanlah polemik perbedaan pendapat antara kelompok Ahlu al-Hadîts dengan Ahlu al-Ra'yu dalam masalah al-*qiyas* dan *istihsan* disatu pihak dan antara pemegang *qiyas* dengan pengguna metode *istihsan* dipihak lain. Mulai saat itulah, *ushul fiqh* memasuki tahap kedua, yaitu tahap *ushul fiqh* sebagai ilmu.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *ushul fiqh* sebagai disiplin ilmu yang terkodifikasikan baru terlahir sekitar abad ke 2 H. Kebutuhan kodifikasi ilmu *ushul fiqh* dilatari oleh beberapa sebab, yaitu, **pertama**: perluasan wilayah Islam yang berdampak pada persinggungan budaya arab dan non

arab. **Kedua:** masuknya kosa kata non arab ke dalam bahasa arab akibat interaksi interaktif antara arab dan non arab. Sebagai dampak dari dua hal itu, maka "kemampuan alamiah" dalam memahami teks arab yang telah tertanam dalam jiwa masyarakat arab mulai tergoyahkan. Akhirnya muncullah problem-problem penafsiran teks sebagai akibat mulai terkikisnya kemampuan alamiah dalam memahami teks berbahasa arab. Usul fiqh dicanangkan sebagai metode yang mampu meyelamatkan dari kesewenang-wenangan dalam mentafsirkan teks-teks *qur'aniy* dan hadits-hadits *nabawiy*.¹⁵

F. Tujuan mempelajari Ushul Fiqh

Menurut abdul wahab kholaf dalam kitab ilmu ushul fiqh, tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh adalah:

تَطْبِيقُ قَوَاعِدِهِ وَنَظَرِيَّاتِهِ عَلَى الْأَدَلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى
الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا

*Menerapkan kaedah dan teori ushul fiqh pada dalil-dalil tafsily agar mendapatkan sebuah hukum syar'i.*¹⁶

Sedangkan dalam kitab *ushul Fiqh Islami*, Dr. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan manfaat mempelajari ushul fiqh dapat terlihat melalui beberapa aspek yaitu:¹⁷

¹⁵ Wawan Juandi dan Imam Nahe'I, *Revitalisasi Ushul fiqh Dalam Proses Istimbath Hukum Islam*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), h.26-33

¹⁶ Abdul wahab kholaf, *Op. Cit.*, 14

1. Aspek Sejarah

Dengan kaidah-kaidah ushul, maka kita akan mengetahui sistematika nalar, metode *istinbâth*, serta upaya memperoleh hukum- hukum syar`i secara komprehensif dan bertanggung jawab. Manfaat ini –sekalipun dari aspek sejarah– tidak dapat dibantah urgensitasnya. Karena diakui atau tidak, tak satupun insan yang mengelak bahwa mempelajari sejarah adalah amat besar manfaatnya dalam menghubungkan kembali kepada leluhurnya serta diharapkan dapat mengambil pelajaran atas kejadian dan peristiwa yang terjadi dimasa sebelumnya.

2. Aspek ilmiah dan amaliyah

Aspek ini amat terasa manfaatnya bagi mujtahid dalam upaya mewujudkan kemampuan untuk mengali hukum dari dalil-dalilnya. Sedangkan manfaat lain yang dapat dirasakan adalah dapat mengetahui sistematika nalar para imam mujtahid, serta pijakan (*mustanad*) mujtahid dalam menggali hukum. Dengan ini, diharapkan *muqallid* (pengguna madzhab) memiliki alasan untuk tunduk terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan dengan hati yang lapang dan senang, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili. 2005. **Ushul al-Fiqh al-Islamy**, jld. I, Damaskus: Dar al-Fikr. hlm. 38-39.

3. Aspek Ijtihad

Untuk bidang ini, ushul fiqh merupakan salah satu bidang ilmu yang keberadaannya adalah merupakan suatu keniscayaan bagi seorang mujtahid. Hal ini lebih jelas dari sekedar dijelaskan baik melalui lisan lebih-lebih tulisan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh merupakan satu di antara tiga ilmu yang harus dikuasai setiap mujtahid, dua lainnya adalah hadits dan bahasa Arab. Salim Madkur (Mesir), mengutip pendapat Al-Razy, mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang paling penting yang mesti dimiliki setiap mujtahid.

4. Aspek Agama

Dari sudut ini usul fiqh merupakan metode untuk menggariskan dan menetapkan pokok-pokok hukum syari`ah dan dalil-dalilnya. Karena orang mukallaf, hadir tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk melaksanakan pembebanan-pembebanan yang datang dari syari`ah di samping perintah-perintah lain yang bersifat agamawi. Hal ini sebagaimana di tegaskan oleh sebagian Ushuliy, bahwa salah satu faidah mempelajari ushul fiqh adalah untuk mengetahui hukum-hukum Allah hal mana ini adalah satu modal untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.¹⁸

¹⁸ Wawan Juandi dan Imam Nahe'I, *Op. Cit*, h.35-37

G. Ujian Pemahaman Materi

Berikut ini beberapa soal ujian yang harus dijawab, antara lain:

1. Jelaskan pengertian Ushul Fiqh baik secara etimologi dan terminologi ?
2. Sebutkan apa saja manfaat mempelajari ilmu Ushul Fiqh?
3. Apa saja obyek kajian ilmu Ushul Fiqh?
4. Sebutkan pembagian aliran/golongan yang ada dalam Ushul Fiqh?
5. Jelaskan sejarah dan pertumbuhan ilmu Ushul Fiqh?

BAB II Hukum Syar'i

A. Pengertian Hukum Syar'i

Dalam bahasa arab *Al-Hukm* memiliki arti mencegah, memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan.¹⁹ Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan hukum adalah :

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ
الْوَضْعِ²⁰

khitâb (titah) Allah yang berkaitan dengan perbuatan seorang muslim dalam bentuk tuntutan, pilihan ataupun berupa ketentuan.

Dari pengertian diatas, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, antara lain :²¹

Pertama adalah kata "*khitâb* (titah) Allah". Kata ini sebagai *genus* (jenis) dalam definisi. Sebagaimana semua *genus*, ia mencakup segala *khitâb* Allah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *khitâb* Allah dalam hal ini adalah firman Allah, baik yang langsung bersumber dari Allah atau yang tidak langsung dari Allah. Titah Allah yang tidak langsung tersebut adakalanya berupa hadits nabi, ijma` , dan *Qiyas*. Karena pada hakikatnya kesemuanya tetap merujuk pada al-Qur'an yang *notabene* merupakan firman Allah.

¹⁹ Ahmad Warson munawir, *Op.Cit.*, h. 286

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 38-39

²¹ Wawan Juandi dan Imam Nahe'I, *Op. Cit*, h. 345-348

Sunnah merupakan sabda nabi yang bersumber dari Allah, sebagaimana Firman Allah:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4) [النجم/3، 4]

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” [QS. An-Najm (53): 3-4]

Sedangkan *ijma`* juga bersumber dari firman Allah karena dalam *ijma`* harus ada *mustanad* (rujukan) yang berupa ayat al-Qur'an atau hadits. Begitu pula dengan *qiyas*, ia tetap merujuk langsung pada al-Qur'an, sebab pada hakikatnya *qiyas* merupakan alat yang menyingkap hukum-hukum Allah yang terpendam.

Kedua, adalah kata "*berkaitan dengan perbuatan mukallaf*". Yang dimaksud "*berkaitan*" adalah bahwa *khitâb* Allah tersebut merujuk pada perbuatan mukallaf. Dengan kata lain, yang menjadi objek dari titah Allah tersebut adalah perbuatan mukallaf.²² *Khitâb* Allah yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf tidak masuk dalam kategori hukum. Diantaranya adalah *khitâb* yang berkaitan dengan mukallaf sebagai sesosok manusia;

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ [طه/55]

²² Mukallaf adalah orang yang telah layak dan patut untuk dibebani kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab. Para ulama memberi ketentuan bahwa orang yang dapat dibebani hlm tersebut adalah orang yang telah memasuki usia baligh dan masih berakal. Dengan demikian, orang yang telah baligh tapi tidak berakal tidak termasuk dalam kategori mukallaf.

“Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu”
[QS. Thâhâ (20): 55]

Khitâb Allah yang berkaitan dengan benda-benda mati;

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ... [الكهف/47]

“Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung...” [QS. Al-Kahfi (18): 47]

Dan *khitâb* Allah yang berkaitan dengan dzat Allah.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ [آل عمران/18]

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan selain Dia (yang berhak disembah)” [QS. Âli Imrân (3): 18]

Ketiga, adalah kata "dalam bentuk tuntutan, pilihan, ataupun ketentuan". Kata ini merupakan *fasal* kedua yang berfungsi mengeluarkan semua firman Allah yang bukan berupa tuntutan, pilihan atau ketentuan. Misalnya cerita tentang para nabi dan cerita tentang *salafu al-sâlih*.

Yang dimaksud dengan kata "tuntutan" adalah titah tuhan yang sifatnya menghendaki agar orang mukallaf melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Bentuk tuntutan tersebut ada kalanya dengan tegas dan adakalanya tidak tegas, melainkan hanya sebatas anjuran saja. Tuntutan yang tegas dan menghendaki agar orang mukallaf melakukan suatu perbuatan disebut *Ijâb*. Sedangkan tuntutan yang tidak tegas dan menghendaki agar mukallaf melakukan suatu perbuatan disebut dengan *Nadb*. Sebaliknya, tuntutan yang tegas dan menghendaki agar orang mukallaf tidak

melakukan sesuatu disebut sebagai *tahrîm*. Sementara tuntutan yang tidak tegas dan menghendaki agar mukallaf tidak melakukan sesuatu disebut dengan *Karâhah*.

Yang dimaksud dengan kata "*pilihan*" adalah bahwa Allah memberikan pilihan pada mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan. Tuntutan Allah yang bersifat pilihan ini disebut dengan *Ibâhah*.

Yang terakhir adalah kata "*ketentuan (الوضع)*". Yang dimaksud dengan kata ini adalah bahwa syâri' mengkaitkan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang bagi sesuatu yang lain. Misalnya, syâri' menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab diwajibkannya shalat dhuhur; mengkaitkan shalat dengan wudhu' yang merupakan syarat sahnya shalat; dan menjadikan pembunuhan sebagai sesuatu yang menghalangi seorang anak menerima harta warisan.

B. Makna Hukum Menurut Ulama Ushul Fiqh Dan Fiqh

Makna hukum menurut ulama ushul fiqh dan fiqh ada sedikit perbedaan. Hukum bagi pakar ushul fiqh adalah *khitâb* Allah yang berupa ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks hadits, contoh firman Allah اقيموا الصلاة

Kewajiban shalat bukanlah merupakan hukum menurut pandangan para pakar ushul fiqh, sebab kewajiban shalat bukan merupakan *khitâb* Allah, melainkan akibat dari *khitâb* Allah yang berupa اقيموا الصلاة.

Sedangkan makna hukum menurut pakar fiqh adalah ketentuan yang dipahami dari ayat-ayat dan teks-teks hadits tersebut. berupa kewajiban shalat (وجوب الصلاة) dan kewajiban membayar zakat (وجوب الزكاة) yang merupakan pengaruh dari adanya firman Allah tersebut. Sedangkan perbuatan shalat dan membayar zakat bukan merupakan hukum, melainkan sesuatu yang dihukumi.²³

C. Objek Hukum Syar'i

Objek hukum syar'i adalah perbuatan manusia yang sudah sah terkena taklif²⁴. Seluruh perbuatan manusia yang mengandung dimensi hukum merupakan objek hukum syar'i karena manusia memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT., oleh karena itu, sangat wajar kalau seluruh perbuatan manusia bisa bernilai ibadah. Berikut ini dalil al-qur'an yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. (Q.S. Ad-Dzari'at: 56)

Perbuatan mukallaf yang dimaksud di sini bukan hanya terbatas pada tindakan anggota badan saja, tapi juga

²³ Wawan Juandi dan Imam Nahe'I, *Op. Cit.*, *Op.Cit.*, h.346

²⁴ Taklif adalah الزام ما فيه كلفة: mengharuskan sesuatu yang mengandung kesulitan.

mencakup pada perbuatan lidah (lisan) atau ucapan dan perbuatan hati. Misalnya shalat, sumpah, niat, dan iman.²⁵

Hadis Nabi SAW. yang menunjukkan bahwa niat termasuk bagian yang berperan didalam perbuatan manusia adalah sebagai berikut,

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahnya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.²⁶

²⁵ Wawan Juandi dan Imam Nahe'I, *Op. Cit., Op.Cit.,* h.346

²⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Maktabah Syamilah Versi 13 G & 14 G, Zus 3, h.1515

D. Pembagian Hukum Syar'iy

Secara garis besar hukum syar'I terbagi menjadi dua, yakni hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Hukum *Taklifiyy* adalah *khitâb* Allah yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkannya.²⁷

Hukum taklifi sendiri terbagi menjadi lima, yakni :

1. *Ijâb* adalah *khitâb* Allah yang dengan tegas menuntut orang mukallaf untuk melakukan sesuatu. Misalnya firman Allah : واقموا الصلاة, dan كتب عليكم الصيام.
2. *nadb* adalah *khitâb* Allah yang menuntut dengan tidak tegas agar mukallaf melakukan suatu perbuatan.
3. *tahrîm* adalah firman Allah yang menuntut dengan tegas atau pasti agar mukallaf tidak melakukan sesuatu.
4. *karâhah* didefinisikan sebagai *khitâb* Allah yang menuntut dengan tidak tegas agar mukallaf tidak melakukan sesuatu.
5. *ibâhah* adalah *khitâb* Allah yang memberikan pilihan pada mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan.

Sedangkan Hukum *wadl'iy* adalah ketetapan atau *khitâb* Allah yang tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tapi mengatur tentang sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tersebut. Keterkaitan ini adakalanya

²⁷ Dr. Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 122.

berupa sebab, syarat, atau penghalang. hukum wadh'I terbagi menjadi tujuh, yakni:

1. *Sebab* : ketentuan syâri' yang menjadikan sesuatu sebagai tanda dan pijakan terhadap keberadaan hukum". Bila sesuatu tersebut ada, maka hukum juga harus ada. Begitu pula sebaliknya
2. *syarat* : sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan tiadanya suatu hukum dan keberadaannya tidak menuntut adanya hukum.
3. *mâni'* : sesuatu yang keberadaannya mencegah adanya hukum atau adanya sebab.

Mani' sendiri terbagi menjadi dua, yakni :

- *Mâni' li al-Hukmi*, yaitu *mâni'* yang mencegah terwujudnya hukum yang telah dituntut keberadaannya oleh sebab. Seperti haid yang mencegah kewajiban shalat
 - *Mâni' li as-Sabab*, yaitu *mâni'* yang mencegah terwujudnya sebab. Misalnya tanggungan hutang yang menghalangi kewajiban zakat.
4. *Shahih* adalah sesuainya suatu perbuatan yang memiliki dua aspek terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syâri'.
 5. *Fasad* adalah ketidak sesuainya suatu perbuatan yang memiliki dua aspek terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syâri'.

Kata fasad dan buthlân merupakan dua kata yang saling sinonim. Pendapat semacam ini adalah pendapat jumbuh ulama. Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara *fasad* dengan *buthlân*. Bila kerusakan yang terjadi pada suatu akad terkait dengan *ashal* atau sesuatu yang mendasar bagi akad tersebut, maka dikatakan *buthlân*. Sedangkan *fasad* adalah apabila kerusakan yang terjadi berkaitan dengan sifat-sifat akad.

6. *rukhsah* pada hakikatnya adalah sesuatu yang oleh syâri' dijadikan sebagai sebab terhadap adanya keringanan. Ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya *rukhsah*, antara lain:

- *Al-safar* (bepergian)
Seseorang yang dalam keadaan safar (perjalanan) diberikan keringanan untuk mengqasar dan menjamak shalat, mengusap khuf dan tidak berpuasa selama masa safarnya.
- *Al-maradh* (sakit)
Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka dibolehkan baginya menjamak shalat, bertayamum dan shalat berjama'ah di masjid.
- *Al-ikrâh* (keterpaksaan)
Seseorang yang melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri maka ia tidaklah dapat dihukumi dengan perbuatannya tersebut, misalnya

dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dipaksa untuk meminum khamr dan bentuk paksaan lainnya maka tidaklah ia dihukumi dengan perbuatan tersebut selama hatinya tidak condong dan suka dengan perbuatan tersebut.

- *Al-nisyân* (lupa)

Seseorang yang dalam keadaan lupa padahal ia sedang berpuasa maka ia tidak batal jika makan atau minum karena terlupa. Begitu juga orang yang terlupa belum menunaikan shalat tidak dihukum berdosa, walaupun ia harus segera melaksanakannya ketika ia ingat belum melakukan shalat tersebut.

7. *'azimah* termasuk dalam hukum *wadl'iy* karena memandang kebiasaan yang menyebabkan tetap berlakunya hukum sebagaimana asalnya. Seluruh hukum taklifi termasuk dalam *azimah* dan para mukalaf diuntut untuk melaksanakannya dengan mengerahkan kemampuan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki hukum tersebut. Berdasarkan usaha ini orang tersebut berhak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, jika hukum yang di kerjakannya itu termasuk dalam kategori wajib dan sunah.

Menurut jumhur ulama, yang termasuk *azimah*, adalah kelima hukum *taklif* (Wajib, sunah, haram, makruh dan mubah), karena kelima hukum ini disyari'atkan bagi

umat islam sejak semula. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk *azimah* itu hanya hukum wajib, sunah, makruh dan mubah. Ada juga ulama ushul fiqh yang membatasinya dengan hukum wajib dan sunah saja, serta ada pula yang membatasi dengan wajib dan haram saja.²⁸

E. Unsur-unsur hukum

Hukum memiliki beberapa unsur, antara lain:

1. Hakim

Hakim secara etimologis ialah “yang menghukumi”,²⁹ di dalam kamus besar bahasa indonesia hakim berarti : “orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan)³⁰. Sedangkan secara terminologi hakim adalah menetapkan hukum. Dikalangan ulama islam tidak ada perselisihan pendapat, bahwasanya Allah Ta’ala yang menetapkan sesuatu kepada hamba-Nya. Allah memerintahkan kepada seluruh umat-Nya untuk mentaati peraturan-Nya.³¹

2. Mahkum Fih/ Bih (Perbuatan Mukalaf)

Mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif/pembebanan. Taklif yang berasal dari Allah ditujukan pada manusia dalam setiap perbuatan-

²⁸ Wawan Juandi dan Imam Nahe'I, *Op. Cit.*, h.379

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *Op. Cit.*, h.286

³⁰ KBBI, *Digital Kamus*, Keyword : Hakim

³¹ Abdul Wahab Kholaf, *Op. Cit.* h. 96

perbuatannya. Tujuan dari taklif ini tidak lain adalah sebagai bentuk uji coba/ *ibtilla'* dari Allah kepada para hambanya supaya dapat diketahui mana hamba yang benar-benar taat dan mana hamba yang maksiat kepadaNya. Dengan demikian sebuah taklif akan selalu berkaitan erat dengan perbuatan mukallaf dan perbuatan inilah yang disebut dengan mahkum bih/fih.³²

Contoh:

1. Firman Allah dalam surat al-Baqoroh:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِي

Artinya:”Dirikanlah Sholat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.

Ayat yang bergaris bawah ini menunjukkan perbuatan seorang mukallaf,yakni tuntutan mengerjakan sholat,atau kewajiban mendirikan sholat.

2. Firman Allah dalam surat al An’am:151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya:”Jangan kamu membunuh jiwa yang telah di haramkan oleh Allah melainkan dengan sesuatu (sebab)yang benar”

Dalam ayat yang bergaris bawah ini terkandung suatu larangan yang terkait dengan perbuatan mukallaf,yaitu

³² Muhammad Sulaiman abdullah, *al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh*, (t.tp., Dar as-Salam, 2004), hlm. 72

larangan melakukan pembunuhan tanpa hak itu hukumnya haram.

3. Firman Allah dalam surat Al-maidah: 6

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya:”Apabila kamu hendak melakukan sholat,maka basuhlah mukamu dan tangan mu sampai siku siku”

Dari Ayat diatas dapat diketahui bahwa wudlu merupakan salah satu perbuatan orang mukallaf,yaitu salah satu syarat sahnya sholat.

Dengan beberapa contoh diatas,dapat diketahui bahwa objek hukum itu adalah perbuatan mukallaf.

Syarat Sahnya tuntutan dengan perbuatan disyaratkan dengan adanya 2 syarat :

- a. Perbuatan itu benar-benar diketahui dan dimampui oleh mukallaf untuk dilakukan,³³ sehingga dia dapat mengerjakan tuntutan itu sesuai yang diperintahkan. Dasar dari syarat yang pertama ini adalah Firman Allah SWT.,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kemampuan orang tersebut.

³³ _____, *Talqihul Afhamul Alliyah Bisyarhil Qowaidul Fiqhiyah*, Maktabah Syamilah 16 G, Zus 1, h. 49

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا [الطلاق/7]

"...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya..." (QS. Al-Thalâq (65):7)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. Tidak akan memberikan perintah diluar kemampuan manusia atau hal-hal yang bersifat mustahil.

Sekte Asyâ'irah berpendapat sebaliknya³⁴, semua jenis kemustahilan bisa untuk ditaklifkan. Mereka berlandasan pada kasus Abu Jahal. Walaupun Allah telah menetapkan bahwa Abu Jahal tidak akan beriman, tapi Nabi saw. tetap diperintahkan untuk berdakwah padanya. Disamping itu, taklif yang dibebankan bukanlah taklif yang sia-sia. Faedah taklif tersebut adalah untuk menguji seorang mukallaf, apakah dia punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan atau tidak. Bila dia punya niat untuk mencoba melaksanakannya, maka dia berhak mendapatkan pahala. Tapi bila sebaliknya, maka dia berhak mendapatkan dosa. Imam al-Amidiy berpendapat bahwa mustahil li dzâtihi³⁵ tidak sah untuk ditaklifkan, sedangkan

³⁴ Wawan Juandi dan Imam Nahe'I, *Op. Cit.*, 394

³⁵ Mustahil masih terbagi menjadi dua macam. Pertama, *Mustahil li dzâtihi*, yaitu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan dan tidak mungkin terjadi menurut akal sehat. Misalnya mengumpulkan dua hal yang saling bertolak belakang; barat dan timur menjadi satu, atas dan bawah, dan surga dan neraka. *Mustahil li ghairihi*, yaitu sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut kebiasaan, tapi menurut pandangan akal hal tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, *mustahil li ghairihi* adalah sesuatu yang keberadaannya menunggu adanya hal yang lain. Misalnya terbang di angkasa tanpa perantara apapun. Menurut kebiasaan, hal

mustahil yang li ghairihi bisa untuk ditaklifkan. Sebab, mustahil li dzâtihi tidak pernah tergambar dalam pikiran seorang mukallaf. Beda halnya dengan mustahil li ghairihi yang dapat tergambar dalam benak seorang mukallaf, misalnya keimanan Abu Jahal. Dalam benak mukallaf, keimanan Abu Jahal bukanlah hal yang mustahil.³⁶

Contoh aplikasi syarat ini adalah firman Allah SWT

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Artinya : "*Dirikanlah shalat*"

Dalam nash Al-Qur'an belum dijelaskan rukun-rukun shalat, syarat-syaratnya, dan cara-cara menunaikannya. Sebab nash Al-Qur'an itu sifatnya masih Mujmal (global). Maka Rasulullah menjelaskan nash Al-Qur'an tersebut secara rinci, sebagaimana sabdanya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya : "*Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang menunaikan shalat*".³⁷

Jadi tidak sah menggunakan khitob yang masih *Mujmal*³⁸ (global) sebab hal tersebut tidak diketahui maksudnya. Kecuali setelah ada penjelasan mengenai hal itu.

tersebut tidak mungkin terjadi, tapi bila dipikirkan dengan akal sehat, maka hal yang demikian bisa saja terjadi dengan kehendak Allah. Az-Zarkasyi, *al-Baḥru al-Muḥîth*, Maktabah al-Syâmilah 16 G, Zus. 1, h. 492.

³⁶ Imam al-Amidiy, *al-Iḥkâm li al-Amidiy*, Maktabah Syamilah 16 G, Juz. 1, h. 133

³⁷ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Maktabah Syamilah 16 G, Zus 1, h.226

- b. Tuntutan atau aturan hukum itu berasal dari Allah atau Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang menghukumi sesuatu tidak berdasarkan dengan apa-apa yang telah Allah turunkan maka mereka itulah orang-orang kafir(QS. Al-Maidah:44)*³⁹

Misalnya kewajiban melaksanakan ibadah haji ke mekah al mukaromah, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya : *mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah (Qs. Al-Imron: 97)*

3. Mahkum 'Alaih (Mukallaf)

Ulama usul fiqh telah sepakat bahwa mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya di kenai khitab Allah ta'ala yang disebut mukallaf. Mukallaf dari segi bahasa, di artikan sebagai orang yang dibebani hukum⁴⁰, sedangkan

³⁸ Mujmal adalah suatu lafazh yang masih belum jelas kandungan dan maksud maknanya. Misalnya, lafazh *الْفَرْءُ*. Dalam bahasa Arab, kata tersebut bisa bermakna haid dan bisa bermakna suci. Sehingga ketika kata tersebut digunakan dalam suatu perintah, maka perintah itu dikatakan mujmal dan tidak bisa diamalkan hingga ada penjelasan yang menerangkan tentang maksud kata qur'û'. Lihat Zakariya al-Anshary, *Lubbu al-Wush`ûl*, hlm. 36.

³⁹ Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang menentang aturan hukum Allah dan Rosulnya. Abdul Fida Ismail Bin Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Maktabah Syamilah 16 G, Zus 3, h.113.

⁴⁰ Ahmad Warson Munawir, *Op. Cit.*, h.1225

dalam istilah usul fikih, mukallaf disebut juga mahkum alaih (subjek hukum). Mukallaf adalah orang yang telah di anggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Semua tindakan hukum yang di lakukuan mukallaf akan di minta pertanggung jawabannya⁴¹, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangannya akan mendapat siksxa atau resiko dosa karna melanggar aturannya, di samping tidak memenuhi kewajibannya.

F. Pengertian Ahliyah

Secara harfiyah (etimologi), ahliyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya orang yang mampu memiliki kemampuan dalam suatu bidang , maka ia di anggap ahli untuk menangani bidang tersebut. Adapun ahliyah secara terminologi menurut ushul fiqh adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani

⁴¹ Ada beberapa persyaratan yang harus di patuhi agar seorang mukallaf sah di taklifi, antara lain: Orang tersebut mampu memahami dalil-dalil taklif itu dengan sendirinya, atau dengan perantaraan orang lain. Karena orang yang tidak mampu memahami dalil-dalil itu tidak mungkin mematuhi apa yang ditaklifkan kepadanya. Orang tersebut ahli (cakap) bagi apa yang di taklifkan kepadanya. Ahli disini berarti layak atau kepantasan yang terdapat pada diri seseorang. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk mengurus wakaf, bearti ia pantas untuk diserahi tanggung jawab mengurus harta wakaf.

dan akal nya, sehingga seluruh tindakannya dapat di nilai oleh syara'. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut di anggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Dengan demikian, jual belinya, hibbahnya, dan lain-lain di anggap sah.

G. Macam-macam Ahliyah

Menurut para ushul fiqh, ahliyah terbagi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Ahliyyah ada'

Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah di anggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia di anggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala.. sebaliknya, bila melanggar tuntutan syara' maka ia di anggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, ia di anggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban.

Manusia ditinjau dari hubungannya dengan ahliyatul ada', terbagi dalam tiga keadaan, antara lain :

- Terkadang ia sama sekali tidak memiliki ahliyatul ada', misal anak kecil pada masa kanak-kanak atau orang gila dalam usia berapapun.

- Adakalanya kurang ahliyatul ada' nya, misal orang pintar tapi belum balig.
- Adakalanya ia memiliki ahliyatul ada' yang sempurna, misal orang dewasa yang balig dan berakal.

2. *Ahliyyah Wujub*

Yaitu kelayakan seorang manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Atau sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak menerima hibbah. Namun demikian, ia di anggap belum mampu untuk di bebani kewajiban-kewajiban syara' seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban.

Para ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah al-wujub* menjadi dua bagian yaitu :

1. *Ahliyyah al-wujub al-naqishah*

Adalah ketika seseorang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin sudah dianggap memiliki ahliyyah al-wujub, tetapi belum sempurna, karena hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walaupun hanya untuk

sesaat. Apabila ia telah lahir, maka hak-hak yang telah ia terima dapat menjadi miliknya.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ada empat hak bagi seorang janin, yaitu:

- a. Hak keturunan dari ayahnya
- b. Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia.
- c. Wasiat yang di tujukan kepadanya.
- d. Harta wakaf yang di tujukan kepadanya.

2. *Ahliyyah Al-Wujub Al-Kamilah*

Yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia di nyatakan baligh dan berakal, sekalipun akalunya masih kurang, seperti orang gila.

H. Halangan *ahliyyah*

Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah di sebabkan hal-hal berikut :

- a. *Awaridh as-samawiyah*, yaitu halangan-halangan menjalankan perintah agama yang datang secara sunatulloh atau halangan yang datangnya Allah di sebabkan bukan dari perbuatan manusia, seperti gila, rusak akal, tidur, pingsan, lupa, sakit, haid/nifas, dan meninggal dunia.
- b. *Awaridh al-maktasabah*, maksudnya halangan-halangan menjalankan perintah agama yang di

sebabkan perbuatan manusia, seperti mabuk, safar(berpergian), hutang, paksaan, dan safah (bodoh).

I. Ujian Pemahaman Materi

Berikan jawaban yang jelas pada pertanyaan dibawah ini:

1. Jelaskan pengertian hukum secara bahasa dan istilah?
2. Jelaskan unsur-unsur apa saja yang terdapat pada hukum?
3. Apa yang dimaksud dengan *Ahliyah*?
4. Apa saja yang menjadi Objek Hukum Syar'I ?
5. Jelaskan pembagian *Ahliyah* ?

BAB III *Dalil Al-Ahkam*

A. Pengertian *Dalil*

Sebelum membahas persoalan *mashodirul ahkam* (sumber-sumber pembentukan hukum) penting untuk terlebih dahulu memahami persoalan yang berkaitan dengan dalil. Secara Etimologi, *dalil* berarti

الْهَادِي إِلَىٰ شَيْءٍ حَسَبِيٍّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ، خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ

*sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain, baik konkrit maupun abstrak, baik sesuatu itu baik maupun buruk.*⁴²

Oleh karena itu, secara bahasa ketercakupan makna *dalil* sangat luas sekali, mencakup hal-hal yang kongrit dan yang abstrak. Contoh *dalil* yang kongrit adalah lampu lalu lintas. lampu lalu lintas bisa disebut sebagai *dalil* secara etimologi karena lampu lalu lintas memberikan petunjuk bagi pengendara kendaraan untuk berhenti atau berjalan melintasi jalan raya. Contoh *dalil* yang abstrak adalah perasaan sayang atau cinta. perasaan sayang atau cinta walaupun tidak bisa dilihat dengan indra penglihatan tapi bisa diketahui dan dirasakan. Perasaan cinta bisa jadi *dalil* bagi seorang gadis untuk menerima lamaran pernikahan seorang laki-laki.

Sedangkan yang dimaksud dengan *dalil* secara terminologi adalah

⁴² Abdul wahab kholaf, *Op. Cit.*, h. 20.

مَا يُسْتَدَلُّ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ عَلَى
سَبِيلِ الْقَطْعِ أَوْ الظَّنِّ

Suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis (*amaly*), baik statusnya *qot'I* (*pasti*) maupun *zhani* (*relatif*).⁴³

Dari definisi ini bisa diketahui bahwa tidak semua yang memberikan faedah petunjuk bisa dikategorikan sebagai *dalil* secara terminologi, karena hanya yang memenuhi persyaratan dalam proses pembentukan hukum islam saja yang bisa dikategorikan sebagai *dalil*. Oleh karena itu, lampu lalu lintas, perasaan sayang atau cinta tidak bisa dikategorikan sebagai *dalil* secara terminologi.

Istilah *dalil* bila dikaitkan dengan *tasri'ul ahkam* memiliki beberapa padanan kata, yakni lafadz *ushul ahkam* dan *mashodirul ahkam*. Ketiga lafadz ini menurut abdul wahab kholaf memiliki makna yang sama, perbedaannya hanya dalam tataran lafadz saja tidak sampai dalam tataran substansi.⁴⁴

Akan tetapi ada juga ulama' yang membedakan istilah *dalil ahkam* dan *mashodirul ahkam*. Mereka berpendapat bahwa secara etimologi *mashodirul ahkam* berarti sumber yang menjadi dasar lahirnya hukum islam. Sedangkan *dalil* lebih diarahkan kepada petunjuk untuk mendapatkan hukum

⁴³ *Ibid.*, h.20.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 20.

islam. Oleh karena itu, istilah *mashodirul ahkam* hanya untuk al-Qur'an dan Al-Hadis, sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum islam dan merupakan teks-teks nash yang menjadi dasar lahirnya ketentuan hukum islam itu sendiri. Sedangkan istilah *dalil* lebih tepat digunakan untuk *ijma'*, *qiyas*, *istihasan*, *masalah mursalah* karena *dalil-dalil* ini hanya sebagai petunjuk untuk menemukan hukum islam yang terdapat dalam al-qur'an dan as-sunah melalui proses ijtihad.⁴⁵

Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa istilah *dalil* selain bisa digunakan untuk al-qur'an dan al-hadis, bisa juga digunakan untuk *ijma'*, *qiyas*, *istihasan*, *masalah mursalah*. Tetapi istilah *mashodirul ahkam* hanya bisa digunakan untuk al-qur'an dan al-hadis saja. Golongan ini beranggapan bahwa *mashodirul ahkam* adalah wadah yang dapat diperoleh darinya hukum-hukum syari'ah sehingga hanya al-qur'an dan hadis saja yang masuk kategori ini. Sedangkan *dalil* oleh mereka maknai sebagai petunjuk yang bisa digunakan untuk menemukan hukum Allah, sehingga al-qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, *istihasan*, *masalah mursalah* masuk dalam kategori ini.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Rahman Dahlan, *ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.113.

⁴⁶ Amir Syaripudin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 51.

B. Pembagian *Dalil*

Pembagian *dalil Syar'i* bisa ditinjau dari beberapa segi, antara lain :

1. Ditinjau dari segi asalnya

Dalil bila ditinjau dari segi asalnya terbagi menjadi dua, yakni :

a. *Dalil naqli*

Dalil naqli adalah dalil-dalil yang berasal dari sumber nash langsung yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rosul. *Dalil naqli* disebut juga *Al-Adillah Al-Ahkam Al-Manshushah* atau dalil-dalil hukum yang keberadaannya secara tekstual terdapat dalam nash.

b. *Dalil aqli*

Dalil aqli adalah dalil yang bukan berasal dari nash langsung, tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. *Dalil aqli* bukanlah dalil yang sama sekali terlepas dan tidak bersumber dari Al-qur'an ataupun Hadits. Namun merupakan penjabaran dari Al-qur'an dan Hadits. Setidak-tidaknya, perinsip-perinsip umumnya terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits. *Dalil aqli* disebut juga *Al-Adillah Al-Ahkam ghoirul Manshushah* atau dalil-dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan oleh nash Al Quran dan as sunnah. Dalil-dalil ini dirumuskan melalui ijtihad dengan menggunakan penalaran ra'yu. Contoh dalil-dalil yang dikelompokkan kepada kategori terakhir ini meliputi Ijma,

Qiyas, Istihsan, Mashalih Mursalah, Istishab, Urf, Syarun Man Qablana dan Qaul Shahabi.

2. Ditinjau dari ruang lingkupnya

Dalil bila ditinjau dari segi ruang lingkupnya terbagi menjadi dua, yakni :

a. *Dalil kulli*

Dalil kulli yaitu dalil yang mempunyai sifat keseluruhan dan tidak menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukallaf (mencakup banyak satuan hukum).

Berikut ini contoh *dalil kulli* :

الْأَمْرُ لِلْإِجَابِ

*Amr (perintah) menunjukkan makna wajib.*⁴⁷

Dalil ini disebut sebagai *dalil kulli* karena *dalil* ini tidak berkaitan dengan persoalan tertentu.

b. *Dalil juz'i* atau *tafsili*

Dalil juz'I atau *tafsili* adalah dalil yang menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukallaf (menunjukkan kepada suatu persoalan dengan satu hukum tertentu).

Contohnya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة : ١٨٣)

⁴⁷ *Ibid.*, h.13

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagai mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.” (Q.S. Al-Baqoroh :183)

Ayat diatas termasuk kedalam *dalil juz'i*, karena hanya menunjukkan kepada perintah puasa saja.

3. Ditinjau dari segi daya kekuatannya

Dalil bila ditinjau dari segi daya kekuatannya terbagi menjadi dua, yakni :

a. *Dalil qoth'i*

Dalil qoth'i terbagi menjadi dua macam, yaitu ;

1) *Qoth'i al-wurud*

Yaitu dalil yang meyakinkan bahwa sumber datangnya berasal dari Allah SWT (Al-Qur'an) atau dari Rosulnya (Hadits Mutawattir).

2) *Qoth'i dalalah*

Yaitu dalil yang kata-katanya menunjukkan suatu arti dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas serta mudah di fahami sehingga tidak mungkin ditakwilkan dan dipahamkan lain.

Seperti :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ.. (النساء :
(۱۲)

Artinya ;

“Dan bagimu (Suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak,...” (An-Nisa : 12)

Ayat diatas tidak mungkin diartikan lain, kecuali menunjukkan bahwa bagi para suami yang ditinggal mati oleh istrinya adalah setengah dari harta peninggalannya apabila sang istri tidak mempunyai anak.

b. *Dalil dhonni*

Dalil dhonni juga terdapat dua macam, yaitu :

1) *Dhonni al-wurud*

Yaitu dalil yang hanya memberi kesan yang kuat (sangkaan yang kuat bahwa datangnya dari nabi, akan tetapi tidak dapat dibuktikan. Tidak ada satu[pun ayat dari Al-Qur'an yang dhonni wurudnya, adapun hadits nabi yang dhonni wurudnya yaitu hadits ahad.

2) *Dhonni dalalah*

Yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapannya memberi kemungkinan-kemungkinan arti dan maksud serta dapat ditakwilkan keluar dari arti yang sesungguhnya kepada maksud yang lain.tidak menunjukkan kepada suatuarti dan maksud tertentu.

Seperti ayat :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة :
(٢٢٨

Artinya :

“Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’...”(Al-Baqoroh :228)

Kata “*Quru*” dalam ayat diatas dapat diartikan sebagai haid dan dapat pula diartikan dengan suci. Oleh karena itu, para ulama sering berbeda pendapat dalam hukum yang diambil dari dalil yang dhonni dalalahnya.

C. Ujian Pemahaman Materi

Berikan jawaban yang jelas pada pertanyaan dibawah ini:

1. Jelaskan pengertian dalil syar’i secara bahasa dan istilah?
2. Jelaskan Pembagian dalil ?

BAB IV Al-Qur'an

A. Pengertian al-Qur'an

Secara bahasa kata al-Qur'an berarti bacaan (*masdar* dari *fi'il madhi* "Qara'a"). Pengertian ini terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Qiyamah ayat 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya : Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya Maka ikutilah bacakannya itu.

Al-qur'an sendiri di sebut juga dengan beberapa nama seperti:

1. Al-kitab, artinya tulisan atau buku. Arti ini mengingatkan pada kita kaum muslimin agar al-qur'an di bukukan atau di tulis menjadi suatu buku. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Surat Al-Baqorah ayat 2,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya : Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

2. Al-furqan, artinya pembeda. Hal ini mengingatkan pada kita agar dalam mencari garis pemisah antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk haruslah

merujuk padanya. Hal ini menunjukkan bahwa al-qur'an membedakan sesuatu yang hak dan yang batil. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al furqon ayat 1

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Artinya : Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.

3. Al-zikr, artinya ingat. Arti ini menunjukkan bahwa al-qur'an berisi peringatan agar tuntutannya selalu di ingat dalam melakukan setiap tindakan. Hal ini dapat kita jumpai dalam surat al-hijjr ayat:9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya : Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan ad-dikr (Al Quran), dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

4. Al-huda, artinya petunjuk. Arti ini mengingatkan bahwa petunjuk tentang kebenaran hanyalah petunjuk yang di berikan atau yang mempunyai rujukan kepada al-qur'an.

**وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ
بَخْسًا وَلَا رَهَقًا**

Artinya: “Dan sesungguhnya ketika kami (jin) mendengar petunjuk (Al Qur'an), kami beriman kepadanya. Maka barangsiapa beriman kepada Tuhan

maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.” (QS Al Jin : 13)

5. Al Mau'izah. Al Qur'an disebut juga Al Mu'izah karena ia merupakan pelajaran atau nasihat.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا
فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya, telah datang kepadamu pelajaran (Al Qur'an) dari Tuhanmu penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS Yuunus : 57)

6. Al Hikmah. Al Qur'an disebut juga Al Hikmah karena segala yang terkandung di dalam Al Qur'an adalah kebijaksanaan.

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ
إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا

Artinya: “Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu (Muhammad). Dan janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan (dari rahmat Allah).” (QS Al Israa [17] : 39)

7. Asy Syifa'. Al Qur'an disebut juga Asy Syifa' karena mampu mengobati atau menyembuhkan penyakit baik lahir maupun batin.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai manusia! Sesungguhnya, telah datang kepadamu pelajaran (Al Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." (QS Yuunus [10] : 57)

8. Al Tanziil. Al Qur'an disebut juga Al Tanziil karena ia adalah kitab suci yang diturunkan.

وَإِنَّهُ لَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan sungguh, (Al Qur'an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam." (QS Asy Syu'araa [26] : 192)

9. Ar Rahmah. Al Qur'an disebut juga Al Rahman karena ia berfungsi sebagai petunjuk dan karunia bagi umat manusia dan alam semesta.

وَإِنَّهُ لَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan sungguh, (Al Qur'an) itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS An Naml [27] : 77)

10. Ar Ruuh. Al Qur'an disebut juga Ar Ruuh karena ia mampu menghidupkan akal pikiran dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ
مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “Dan demikianlah Kami wahyulan kepadamu (Muhammad) ruh (Al Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Kitab (Al Qur'an dan apakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al Qur'an itu cahaya, dengan itu Kami member petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus.” (QS Asy Syuuraa : 52)

11. Al Bayaan. Al Qur'an disebut juga Al Bayaan karena ia berfungsi sebagai penjelas dan penerang kebenaran dari Tuhan.

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “Inilah (Al Qur'an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, da menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Ali Imraan : 138)

12. Al Kalaam. Al Qur'an disebut juga Al Kalaam karena ia adalah firman Allah dan merupakan kitab suci yang diucapkan.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadanmu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS At Taubah [9] :6)

13. Al Busyraa. Al Qur'an disebut juga Al Busyraa karena ia berfungsi sebagai pembawa kabar gembira.

قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهُدَىٰ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Katakanlah, “Rohulkudus (Jibril) menurunkan Al Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan (hati) orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang berserah diri (kepada Allah).” (QS An Nahl [16] : 102)

14. An Nuur. Al Qur'an disebut juga An Nuur karena ia mapu membawa manusia memperoleh cahaya ketuhanan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
نُورًا مُبِينًا

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Qur’an).” (QS An Nisaa [4] : 174)

15. Al Basaa’ir. Al Qur’an disebut juga Al Basaa’ir karena ia berfungsi sebagai pedoman.

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: “(Al Qur’an) ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.” (QS Al Jaasiyah [45] : 20)

16. Al Balaag. Al Qur’an disebut juga Al Balaag karena ia berfungsi sebagai penyampai kabar atau penjelasan bagi manusia.

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “(Al Qur’an) ini adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.” (QS Ibrahiim [14] : 52)

17. Al Qaul. Al Qur'an disebut juga Al Qaul karena ia merupakan perkataan atau ucapan yang dapat menjadi pelajaran bagi manusia.

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menyampaikan perkataan ini (Al Qur'an) kepada mereka agar mereka selalu mengingatkannya.” (QS Al Qasas [28] 51)

Sedangkan menurut terminologi ushul fiqh, al-Qur'an adalah

كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَانِيهِ الْحَقِّقَةِ، لِيَكُونَ حُجَّةً لِلرُّسُولِ عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَدُسْتُورًا لِلنَّاسِ يَهْتَدُونَ بِهِدَاةً، وَقُرْبَةً يَتَعَبَّدُونَ بِتِلَاوَتِهِ

Artinya : *firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa arab serta makna-makna yang benar sebagai bukti kenabiannya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia, serta sebagai ibadah bagi yang membacanya.*

Ada lima unsur dalam definisi ini, yaitu : Kalam Allah, Mukjizat, Di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Di riwayatkan secara mutawatir dan Membacanya merupakan ibadah.

Kalam Allah

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan

Jibril. Meskipun kalam (perkataan) juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah SWT berbeda dari kalam makhluk.

Diturunkannya Al-Qur'an dengan bahasa yang dipergunakan manusia tidak membuat Al-Qur'an secara otomatis bukan kalam Allah, dan tidak pula mencabut sisi Ilahiah dan kesucian Al-Qur'an, firman Allah dalam QS. An-Najm : 3-4 yang artinya : Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya, Ucapannya itu tiadakah hanya wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS. An-Najm :3-4)

Jika orang-orang musyrikin Makkah mengatakan Al-Qur'an itu sihir dan Muhammad orang gila, itu semata-mata kebencian mereka dan ketidaksiapan mereka menghadapi kalam Allah ini. Maka Allah SWT sendiri yang menjawab kedustaan mereka dalam QS At-Takwir : 19-22 yang artinya : Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. (QS. At-Takwir : 19-22)

Mukjizat

Mukjizat (I'jaz) berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari qudrah (potensi, power, kemampuan). Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah kemampuan mu'jiz (sesuatu yang melemahkan). Dengan demikian mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian/kerasulan seseorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya, kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya selamat dari perlawanan. Rasulullah SAW bersabda :Tiada seorang Nabi pun kecuali diberi mukjizat yang dapat membuat manusia beriman kepadanya. Namun apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang datangnya dari Allah. Karena itu aku berharap semoga kiranya aku menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. (HR. Bukhari dan Ahmad)

Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tetap abadi, bisa disaksikan hingga kini. Sejak zaman Nabi SAW, sampai sekarang dan akhir zaman kelak, mukjizat ini terbukti dan tidak tertandingi.

Al-Qur'an sendiri telah menantang manusia untuk menandingi Al-Qur'an dalam tiga tahapan:

Pertama, menantang mereka (manusia dan juga jin) untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an, firman Allah dalam QS. Al-Isra' : 88 yang artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain". (QS. Al-Isra' : 88)

Ternyata mereka tidak sanggup menghadapi tantangan itu. Maka, terbuktiilah keunggulan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang tidak bisa ditandingi.

Kedua, menantang mereka dengan sepuluh surat saja dari Al-Qur'an, firman Allah dalam QS. Hud : 13-14 yang artinya : Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar". Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu (ajakanmu) itu maka ketahuilah, sesungguhnya Al Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)? (QS. Hud : 13-14)

Mereka juga tidak sanggup. Dan Al-Qur'an tetap tidak bisa ditandingi, sebab ia adalah mukjizat.

Ketiga, menantang mereka dengan satu surat saja dari Al-Qur'an, firman Allah dalam QS. Yunus : 38 yang artinya : Atau (patutkah) mereka mengatakan "Muhammad membuat-buatnya." Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar." (QS. Yunus : 38)

Ternyata mereka tidak sanggup membuat satu surat pun seperti Al-Qur'an. Tantangan ini juga diulang dalam QS. Al-Baqarah : 23-24 yang artinya : Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. (QS. Al-Baqarah : 23-24)

Mereka tetap tidak sanggup. Meskipun sampai dengan hari ini dunia dipenuhi dengan para ahli bahasa dan sastrawan Internasional, pemikir, ilmuwan dan sebagainya, tidak ada satu orang pun yang berani menantang Al-Qur'an

untuk membuat yang serupa dengannya meskipun satu surat saja. Mukjizat Al-Qur'an memang tidak tertandingi. Sampai sekarang, sampai kapan pun.

Selain kemukjizatan dalam aspek bahasa seperti fasahah dan balaghah yang demikian tinggi, ada beberapa aspek lain yang menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an, diantaranya :

Pertama, pemberitaan mengenai hal-hal ghaib yang akan datang yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Misalnya dalam firman Allah tentang berita kemenangan Romawi dalam QS. Ar-Rum : 1-4 yang artinya : Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi... (QS. Ar-Rum : 1-4)

Saat menjelaskan ayat ini dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adziim, Ibnu Katsir mengetengahkan kisah taruhan antara Abu Bakar dan Orang-orang Musyrik. Saat itu Persia di bawah pimpinan Raja Sabur berhasil mengalahkan Romawi. Orang-orang musyrik menyukai ini karena Persia adalah penyembah berhala, sama dengan mereka. Sedangkan kaum muslimin berharap Romawi yang menang karena mereka adalah ahlu kitab, sama-sama agama samawi.

Ketika ayat itu turun, orang-orang musyrik mengatakan, "Hai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu (Muhammad)

mengatakan bahwa bangsa Romawi akan beroleh kemenangan atas Persia beberapa tahun mendatang.” Abu Bakar menjawab, “Benar.” Mereka berkata, “Maukah kamu bertaruh dengan kami?” Maka mereka sepakat dengan Abu Bakar menjadikan taruhannya empat ekor unta dengan jarak masa tujuh tahun. Ternyata setelah berlalu masa tujuh tahun tidak terjadi apa-apa. Orang musyrik bergembira dengan hal tersebut, dan kaum muslimin merasa berat atas kekalahannya. Ketika Abu Bakar mengadukan kepada Nabi beliau bersabda : “Apakah pengertian beberapa tahun di kalangan kalian?” Mereka menjawab, “Di bawah sepuluh tahun.” Nabi SAW bersabda, “Pergilah dan tantanglah mereka untuk bertaruh lagi dan tambahlah masanya dua tahun lagi.”

Belum lagi masa dua tahun itu habis, datanglah kafilah yang membawa berita tentang kemenangan Romawi atas Persia. Maka kaum mukmin bergembira dengan berita tersebut.

Kedua, keterangan mengenai fakta-fakta ilmiah yang mendahului ilmu pengetahuan (sains), yang di kemudian hari terbukti benar adanya. Misalnya tentang perkembangan kejadian manusia dalam rahim. Seperti yang di terangkan Al-Qur'an pada Surat Al-Mu'minin : 12-14 yang artinya : Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati

itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. Al-Mu'minun : 12-14)

Pada masa ayat ini turun, ilmu pengetahuan tidak mampu berkata apa-apa tentang ayat ini. Barulah pada abad kedua puluh, saat ilmu biologi dan kedokteran semakin maju, fakta ilmiah yang didapatkan sama persis dengan ayat ini. Padahal ayat ini telah ada 12-13 abad sebelumnya.

Diturunkan kepada Muhammad SAW

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syu'ara : 192-195 yang artinya : Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. (QS. Asy-Syu'ara : 192-195)

Batasan dengan kata “kepada Muhammad” menunjukkan Al-Qur’an itu tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya.

Diriwayatkan secara Mutawatir

Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Qur’an beliau membacakannya di depan para sahabat, kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh kuttab (penulis wahyu) untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Mereka yang terkenal adalah Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka’ab, Muwaiyah bin Abu Sufyan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Al-Arqam bin Maslamah, Muhammad bin Maslamh, Abban bin Sa’id, Khalid bin Sa’id, Tsabit bin Qais, Hanzalah bin Rabi, Khalid bin Walid, Abdullah bin Al-Arqam, A’la bin Utbah, dan Syurahbil bin Hasanah.

Tulisan para kuttab itu disimpan di rumah Rasul. Ayat-ayat yang ditulis di pelepah kurma, kulit hewan, dan tulang, serta kulit/daun kayu itu juga disebarakan kepada para sahabat. Di masa Rasulullah SAW masih hidup, Al-Qur’an belum dibukukan dalam bentuk mushaf.

Pengumpulan Al-Qur’an pertama kali dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Meskipun pada mulanya ditolak Abu Bakar, akhirnya proyek

besar itu dilakukan diantaranya dengan pertimbangan banyaknya para huffadz (penghafal Al-Qur'an) yang gugur di medan Jihad. Pada perang Yamamah saja jumlah penghafal yang syahid mencapai 70-an orang. Begitupun pada pertempuran di Sumur Ma'unah.

Zaid bin Tsabit-lah yang kemudian ditunjuk untuk memimpin misi pengumpulan Al-Qur'an ini. Anggota timnya adalah Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Setelah selesai, berdasarkan hasil musyawarah tulisan Al-Qur'an itu dinamakan "Mushaf" dan disimpan di rumah Hafshah.

Pada masa khalifah Utsman bin Affan, terjadi perbedaan pendapat mengenai bacaan (qira'at) Al-Qur'an. Karena begitu luasnya wilayah Islam dengan beragam dialeg-nya, qira'at Al-Qur'an semakin bervariasi, sehingga dikenal ada qira'at sab'ah (tujuh jenis bacaan). Akhirnya disepakati untuk men-standart-kan kembali bacaan Al-Qur'an setelah Hudzaifah Ibnul Yaman mengusulkan kepada khalifah. Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash, dan Abdurrahman bin Harits untuk menyalin mushaf Abu Bakar yang ada di tangan Hafshah. Mushaf ini kemudian dikirim ke Makkah, Kuffah, Basrah, Yaman, dan Syam. Sedang salinan yang asli disimpan Utsman sendiri. Lalu semua suhuf yang ada selain itu dimusnahkan/dibakar. Dari Mushaf standar Utsman

inilah mushaf-mushaf sampai hari ini disalin dan diperbanyak.

Demikianlah sejarah singkat periwayatan Al-Qur'an sampai kepada kita secara mutawatir. Selain dihafal oleh ratusan sahabat, penulisan Al-Qur'an juga terjamin keotentikannya serta dijamin pertanggungjawaban ilmiahnya. Tidak ada satu kitab suci pun dari agama selain Islam yang memiliki jaminan keotentikan seperti itu. Ini sekaligus bukti nyata dari firman Allah SWT dalam QS. Al-Hijr : 9 yang artinya : Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (QS. Al-Hijr : 9)

Membacanya Bernilai Ibadah

Diantara keistimewaan Al-Qur'an adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Qur'an, dengan demikian, bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadits Qudsi. Baik dalam shalat maupun di luar shalat. Firman Allah dalam QS. Fathir : 29-30 yang artinya : Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-

Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (QS. Fathir : 29-30)

Rasulullah SAW mengabarkan pahala membaca Al-Qur'an ini dalam sabdanya : Siapa saja yang membaca satu huruf Kitabullah (Al-Qur'an), ia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu setara dengan sepuluh kali lipatnyanya. Aku tidak mengatak Alif Lam Mim sebagai satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. (HR. Tirmidzi)

B. Perbedaan Al Qur'an dengan Hadits Qudsi

Menurut At Thibi : Al Quran adalah lafaz yang diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hadits Qudsi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk disampaikan dengan jalan melalui ilham atau mimpi, kemudian Nabi memberitahukan kepada umatnya dengan bahasa sendiri. Sedangkan hadits-hadits yang lain tidak disandarkan kepada Allah dan tidak diriwayatkan dari Allah.

Perbedaan lainnya adalah:

1. Al-Qur'an adalah mukjizat dan mengandung tantangan kepada seluruh manusia dan Jin yang mereka semua tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Qur'an walau satu ayat pun. Sedangkan hadis qudsi

bukan merupakan mukjizat dan tidak mengandung tantangan.

2. Seluruh isi Al-Qur'an dinukil secara mutawatir dan qoth'i, sedangkan hadis qudsi sebagian ada yang shahih dan ada pula sebagiannya berupa khabar ahad yang sebatas dzan (dugaan).
3. Al-Qur'an semuanya berasal dari Allah baik makna maupun redaksi lafalnya, sedangkan hadis qudsi maknanya saja dari Allah, sedangkan redaksi lafalnya dari Rasulullah atau dari periwayat hadis.
4. Perlakuan terhadap Al-Qur'an yaitu : dilarang menyentuhnya bagi yang berhadad kecil, dilarang membacanya bagi yang ber hadas besar, tidak berlaku bagi hadis qudsi.
5. Membaca Al-Qur'an setiap hurufnya mendatangkan pahala, sedang membaca hadis qudsi tidak.

C. Keistimewaan-Keistimewaan al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang benar benar datang dari Allah SWT dan memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh selain al-qur'an, antara lain:

1. Lafadz dan makna al-Qur'an datang dari Allah swt
Sebagai bukti al-Qur'an datang dari Allah swt adalah tantangan al-qur'an untuk membuat yang semisal al-qur'an. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

"Atau (patutkah) mereka mengatakan: "Muhammad membuat-buatnya (al-qur'an)". Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya ... ". [Yunus: 38]

Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin-pemimpin dan ahli sastra Arab yang mencoba-coba meniru-niru Alquran itu bahkan ada yang mendakwakan dirinya sebagai seorang Nabi, seperti Musailimah Al-Kazzab, Tulaihah, Habalah bin Kaab dan lain-lain.

Tetapi semua mereka itu gagal total dalam usahanya itu bahkan mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat.

Sebagai contoh, ialah apa yang telah dibuat oleh si nabi palsu "Musailamah Al Kazzab" yang dianggapnya dapat menandingi sebagai ayat-ayat Alquran:

أيها الضفدع بنات ضفدعين أعلاك في الماء وأسفلك في
التراب

Artinya: "Hai katak (kodok), anak-anak dari dua katak, bagian atas engkau di air dan bagian bawah engkau di tanah".

Para ahli menyatakan bahwa perkataan Musailimah itu tidak ada yang mengandung sesuatu pengertian.

2. Membaca al-Qur'an secara otomatis menjadi sebuah ibadah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْمَرْفَ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ »

3. Penukilan Al-Qur'an bersifat *mutawâtir*

Sehinga al-qur'an terpelihara dari tahrif (perubahan) dan tabdil (penggantian) sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya". [al-Hijr:9]

Adapun kitab-kitab samawi lainnya seperti Taurat dan Injil telah banyak dirubah oleh pemeluknya.

4. Kehadirannya sebagai salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad saw.

Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya karena hal itu diluar kesanggupannya. Mukjizat ini hanya diberikan kepada nabi-nabi untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya, dan bahwa agama / risalah yang dibawanya bukanlah bikinannya sendiri tetapi benar-benar dari Allah SWT. Mukjizat tidak pernah diberikan kepada selain nabi dan atau Rosul.

Nabi besar Muhammad SAW telah diberi beberapa mukjizat oleh Allah SWT, diantaranya israa'-mi'raj dalam satu malam sebagaimana tersebut dalam surat 17, al-isra ;

ayat 1, dll. Tetapi mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-qur'an.

Al-qur'an menjadi suatu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia sepanjang masa, karena memang beliau diutus oleh Allah SWT untuk keselamatan manusia di mana dan di masa apapun mereka berada.

5. Al-Qur'an terjaga dari pertentangan/kontradiksi (apa yang ada di dalamnya) sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Alquran? Kalau kiranya Alquran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya". [an-Nisa': 82]

D. Kehujjahan Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah swt. yang wajib dijadikan pedoman hidup umat manusia dan wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hujjah (bukti) bahwa al-Qur'an adalah dari Allah swt adalah bentuk kei`jâzan (pelemahan) al-Qur'an terhadap manusia untuk membuat teks yang

kandungan maknanya seindah dan sekaya al-Qur'an, sebagaimana firman Allah

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. (Al-Baqoroh: 23-24)

E. Macam-Macam Kandungan Hukum Dalam al-Qur'an

Isi kandungan al-Qur'an ada tiga, antara lain:

1. *Al-ahkam al-i`tiqadiyah* (keyakinan/keimanan), yaitu ajaran yang berkaitan dengan iman kepada Allah, para malaikat, para Rasul, kitab-kitab dan iman kepada hari kebangkitan setelah kematian.
2. *Al-ahkam al-Khuluqiyah* (akhlak/budi pekerti), yaitu ajaran yang menjelaskan tentang sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki seorang hamba dan sifat-sifat keji yang harus di jauhi dan dihindari
3. *Al-ahkam al-`Amaliyah* (aspek praksis), yaitu ajaran yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan

dengan hal-hal yang lahir dari perkataan dan perbuatan manusia

F. Pembagian *Dalalah* Ayat Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an memiliki beberapa *dalalah*, antara lain :

1. **Qath`iyu al-dalalah** : lafazh yang memiliki hanya satu makna dan tidak mengandung kemungkinan untuk dimaknai dengan makna lain. Misalnya ayat tentang waris, hudud, kafarat dan sebagainya

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. (An-Nisa: 12)

Lafad yang bergaris bawah pada ayat diatas menjadi indikator bahwa ayat tersebut adalah ayat qot'I *dalalah* karena lafad yang bergaris bawah menunjukkan makna bilangan.

Contoh selanjutnya adalah QS. An-Nur : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً

Artinya : “ *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera*”. (Q.S An Nur : 2)

Kata “*seratus kali*” tidak mengandung kemungkinan ta'wil atau pemahaman lain. Dengan demikian ayat ini

bersifat qath'i al-dalalah maksudnya bahwa had zina itu seratus kali dera, tidak lebih, dan tidak kurang

Contoh selanjutnya adalah Dalam kafarat sumpah. Allah berfirman (QS. Al-Maidah :89)

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya : “ Maka berpuasalah selama tiga hari “.
(Q.S. Al Maidah : 89)

Puasa tiga hari untuk kafarat sumpah, menurut para ulama' ushul fiqh mengandung hukum yang qath'i dan tidak bisa dipahami dengan pengertian lain.

Contoh selanjutnya adalah QS. An Nur : 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

Bahwa seorang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, sedangkan ia tidak memiliki 4 orang saksi maka ia didera sebanyak 80 kali deraan sebagai hukuman telah

menuduh. Kata “*delapan puluh*” merupakan kata yang sudah jelas dan tidak mungkin kata tersebut dita’wil menjadi kalimat lain, dengan demikian ayat ini bersifat qath’i al-dalalah.

2. **zhanniyyu al-dalalah** : lafazh yang memiliki lebih dari satu makna sehingga membuka ruang lahirnya dua tafsir kebenaran sekaligus. Contoh

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (Al-Baqoroh:228)

Lafadz *quru* dalam bahasa arab adalah *musytarak* (satu kata dua artinya atau lebih). Di dalam ayat tersebut bisa berarti bersih (suci) dan kotor (masa haidh) pada nash tersebut memberitahukan bahwa wanita-wanita yang ditalak harus menunggu tiga kali *quru'*. dengan demikian, akan timbul dua pengertian yaitu tiga kali bersih atau tiga kali kotor. jadi adanya kemungkinan itu, maka ayat tersebut tidak dikatakan qath’i. karena itu dalam hal ini para imam mujtahid berbeda pendapat tentang masa menunggu (*‘iddah*) bagi wanita yang dicerai, ada yang mengatakan tiga kali bersih dan ada yang mengatakan tiga kali haidh.

Contoh selanjutnya seperti yang terdapat pada Q.S. Al Maidah : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَامُ

Artinya : “ *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah*”. (Q.S. Al-Maidah : 3).

Lafadz *Al-Maitatu* di dalam ayat tersebut ‘Am, yang mempunyai kemungkinan mengharamkan setiap bangkai atau keharaman itu dikecualikan selain bangkai binatang laut/air. karenanya nash yang dimaksud ganda atau lafadz ‘Am mutlak dan yang seperti itu maka disebut zhanni dalalahnya. hal ini disebabkan karena lafadz tersebut mempunyai suatu arti tetapi juga mungkin berarti lain.

Contoh selanjutnya seperti yang terdapat pada Q.S. Al Maidah : 38

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan*”. (Q.S. Al Maidah : 38).

Kata tangan dalam ayat ini mengandung kemungkinan yang dimaksudkan adalah tangan kanan atau kiri, disamping juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku.

Penjelasan untuk yang dimaksud tangan ini ditentukan dalam hadits Rasulullah saw. kekuatan hukum kata-kata yang seperti ini menurut para ulama’ usul fiqh bersifat zhanni (relatif benar) oleh sebab itu para mujtahid boleh

memilih pengertian yang terkuat menurut pandangannya serta yang didukung oleh dalil lain.

G. Ujian Pemahaman Materi

Jawablah soal soal dibawah ini dengan tepat dan lengkap.

1. Jelaskan Pengertian Al Qur'an secara bahasa dan istilah?
2. Apa saja isi kandungan hukum dalam Al Qur'an?
3. Sebutkan perbedaan antara Al Qur'an dan Hadis Qudsi?
4. Sebutkan pembagian *Dalalah* Al Qur'an?
5. Apa saja keistimewaan Al Qur'an ?

BAB V As-Sunah

A. Pengertian As-Sunah

Secara etimologi, sunah memiliki arti al-sîrah, hasanatan aw qabîhatan –tingkah laku atau perjalanan hidup–, baik atau buruk atau jalan yang dilalui. Pemaknaan ini sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW.,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. [رواه مسلم]

"Barang siapa berbuat kebajikan dalam Islam maka baginya pahala kebajikan tersebut dan pahala orang yang berbuat kebajikan setelahnya tanpa mengurangi sedikitpun pahala-pahala orang yang berbuat kebajikan tersebut. Dan barang siapa berbuat kekejian dalam Islam maka baginya kejelekan kekejian tersebut dan kejelekan orang yang berbuat kekejian setelahnya tanpa mengurangi sedikitpun kejelekan-kejelekan orang yang berbuat kekejian tersebut." [H.R. Muslim]

Hadits di atas bermuara dari datangnya suku Mudhar ke kota Madinah dalam keadaan miskin. Kondisi mereka membuat hati Rasulullah terenyuh. Selepas itu, Rasulullah pun berkhotbah. Mendengar khutbah tersebut, seorang sahabat serta merta menyedekahkan hartanya, pakaiannya, gandum, dan kurma. Lantas akhirnya sahabat yang lain berbondong-bondong turut menyedekahkan apa yang mereka

punya, mengikuti sahabat yang bersedekah kali pertama. Maka Rasulullah pun menyebutkan hadis di atas.

Dari penjelasan ini dapat kita tarik benang merah bahwa menurut bahasa sunnah berarti metode atau jalan, yang mencakup makna konotasi positif maupun negatif.

Sedangkan secara terminologi, pengertian sunnah berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana sunnah ditinjaunya. Ditinjau dari sudut Ulama Hadits, sunnah memiliki makna setiap perbuatan, ucapan, pengakuan, sifat moral atau kepribadian, dan perjalanan hidup yang dikisahkan dari Rasulullah baik sebelum atau sesudah beliau diangkat menjadi Rasul.

Ditinjau dari sudut Ulama Ushul Fiqh, Sunnah hanya sesuatu yang datang dari Nabi SAW sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan yang berhubungan dengan hukum. Definisi ini juga diamini oleh ulama fiqh, namun sebagian lain juga mendefinisikan sunnah sebagai hukum taklifi, maksudnya sunnah adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.

Ditinjau dari sudut ulama akidah, sunnah adalah antonim atau lawan kata dari bidah. Jadi, setiap amal perbuatan yang ada contoh dan tuntunannya dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, bukan perkara yang diada-adakan dalam agama, maka ini masuk dalam kategori sunnah.

Atau dalam arti lain, sunnah bukan hanya sesuatu yang dinukil dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, akan tetapi sunnah juga merupakan segala hal yang dijelaskan oleh Al Qur'an, sunnah, kaidah *syar'iyah*, atau yang semisalnya. Makna sunnah ini otomatis menggambarkan agama Islam secara keseluruhan.

Hadis yang memuat pengertian ini adalah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا
بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ
كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Maka dari itu, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian! Dan berhati-hatilah terhadap perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bidah dan setiap bidah itu sesat.” (HR. Abu Dawud, no. 4607, dan Tirmidzi, no. 2677)

B. Kuhujjahan As-Sunah

Sunnah wajib dijadikan sumber hukum syari'ah, dengan bukti :

- Al-Qur'an : Allah memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasul dan menjahui segala larangannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ... [النساء/59]

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)..." [QS. al-Nisâ` (4):59]

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ... [النساء/80]

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah..." [QS. Al-Nisâ` (4):80]

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا... [الحشر/7]

"...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah..." [QS. Al-Hasyr (59):7]

- **Ijma` al-shahâbah** : Setelah Rasul pulang ke rahmatullah, para sahabat Nabi saw. menggelar hukum-hukum syari`ah di masyarakat sesuai dengan perintah Nabi saw. Mereka melaksanakan perintah-perintah Nabi saw. dan menjahui setiap larangannya. Mereka tidak membeda-bedakan antara hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hukum-hukum yang bersumber dari Nabi saw. Mereka sepakat bahwa antara al-Qur'an dan al-Sunnah sama-sama wajib untuk diikuti.
- **Al-ma`qûl** : kehujjahan al-Sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam adalah keglobalan teks-teks al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk menjelaskan dan merinci keglobalan tersebut maka dibutuhkanlah sebuah penjelas. Al-Sunnah hadir untuk menjelaskan keglobalan al-Qur'an tersebut.

C. Hubungan as-Sunnah dengan al-Qur'an

Hubungan as-Sunnah dengan al-Qur'an bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu:

- ❖ Hubungan hierarkisitas-integralitas (al-Sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang tingkatannya tepat setelah al-Qur'an)

Kaum muslim sepakat bahwa As-sunnah menjadi dasar hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an. kesimpulan itu di peroleh dari dalil-dalil yang memberi petunjuk tentang kedudukan dan fungsi As-sunnah . Allah Berfirman :

".....Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah....." (QS Al-Hasur/59 :7)

- ❖ Hubungan Fungsional

- Mengokohkan isi kandungan al-Qur'an

Hukum yang ada di dalam Al Qur'an di kuatkan oleh As-sunnah. contohnya , perintah Allah kepada umat islam untuk melaksanakan salat , puasa , zakat , haju , larangan durhaka kepada orang tua , dan larangan membunuh , kecuali yang berhak. semua hukum tersebut , selain telah di sebutkan di dalam Al Qur'an, juga di sebutkan di dalam As-Sunnah. seperti yang terdapat dalam hadis yang berbunyi

" Rasulullah saw bersabda ; tidak di terima salat seorang yang berhada sebelum ia berwudhu " (HR Bukhari)

Hadis di atas memperkuat QS - Al maidah/5 : 6) mengenai kewajiban berwudhu bagi seorang yang akan melaksanakan salat. ayat yang di maksud berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

- Menjelaskan kandungan al-Qur'an yang membutuhkan penjelasan secara rinci

Tidak semua perintah Allah di dalam Al Qur'an telah menunjukkan perbuatan yang rinci sehingga mudah di mengerti oleh umat islam. sebaliknya , banyak ayat Al Qur'an yang berisi hukum yang masih umum sehingga peran As-Sunnah adalah memberi penjelasan secara Rinci . Contoh Hadist yang menerangkan tentang bagaimana cara mendirikan salat. Nabi bersabda :

" Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku Salat " (HR. Bukhari)

hadi di atas menjelaskan secara rinci dari Qs Al Baqarah,
artinya : Dan laksanakanlah salat , tunaikanlah zakat , dan rukuklah beserta orang orang yang rukuk (QS . Al Baqarah/2 : 33)

- Membuat hukum-hukum yang tidak ada dalam teks-teks al-Qur'an

Salah satu sifat Al Qur'an berlaku sepanjang masa , adalah adanya peran dan kedudukan As-Sunnah terhadap yang bersifat li at-tasry, yaitu menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al Qur'an, contohnya hadist tentang zakat fitrah :

" Bahwasanya Rasulullah saw, telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat islam pada bulan romadhon satu Sha' (setara 2,5 kg) kurma atau gandum untuk setiap orang , baik merdeka atau hamba , laki - laki atau perempuan " (HR Muslim)

D. Pembagian As-Sunah

As-Sunah terbagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut pandang melihatnya, antara lain :

1. Pembagian Sunah dilihat dari sisi substansi

Dilihat dari sisi substansi sunah terbagi menjadi tiga, yaitu :

- Sunnah *qawliyyah*, adalah hadits-hadits Rasulullah saw. yang Beliau tuturkan secara verbal dalam berbagai konteks dan tujuan tertentu. Misalnya hadits,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh merugikan dalam bentuk apapun kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain"

Hadis berikutnya,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. Bukhari)

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

Artinya : *"Di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya."*

- Sunnah *fi`liyyah*, adalah sunnah yang tercermin dalam perbuatan-perbuatan Rasulullah saw. Misalnya, tindakan Beliau menunaikan shalat lima waktu dengan cara-cara dan rukun-rukunnya, dan praktek Nabi saw. dalam melaksanakan manasik haji.

Contoh:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحَيْتِهِ

"Dari 'Utsman bin 'Affan bahwasanya Nabi Shallallahu

'alaihi wa sallam (apabila berwudhu'), beliau menyela-nyela jenggotnya.”

- Sunnah *taqrîriyyah*, yaitu perilaku, ucapan yang timbul dari sahabat Rasulullah saw dan kemudian diamini oleh Nabi saw. Pengakuan Rasul semacam ini ada dua kemungkinan,
 - Rasul bersikap diam dan tidak mengingkari terhadap perbuatan atau ucapan sahabat.
 - Rasul setuju dan mengapresiasi tindakan atau ungkapan sahabat.

Contoh:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ: يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمَلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَنِّي سَمِعْتُ ذَقًّا نَعْلِيكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: مَا عَمَلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

“Nabi Shalkallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Bilal setelah selesai shalat Shubuh, ‘Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku sebaik-baik amalan yang telah engkau kerjakan dalam Islam, karena aku telah mendengar suara terompahmu di dekatku di Surga?’ Ia menjawab, ‘Sebaik-baik amal yang aku kerjakan ialah, bahwa setiap kali aku berwudhu’ siang atau malam mesti dengan wudhu’ itu aku shalat (sunnah) beberapa raka’at yang dapat aku laksanakan.”

2. Pembagian Sunah dilihat dari sisi Sanad

Dilihat dari sisi *Sanadnya* sunah terbagi menjadi tiga, yaitu :

- Sunnah *Mutawatir* : sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sejumlah perawi yang secara `urf tidak mungkin mengadakan kebohongan. Mulai pada tingkat pertama, Jumlah perawinya banyak yang telah mencapai tingkat kemutawatiran dan bersifat amanah. Kemudian perawi-perawi ini pun meriwayatkan kepada banyak perawi lain yang jumlahnya juga telah mencapai tingkat mutawâtir. Dan pada akhirnya sampailah pada kita.
- Sunnah *Masyhur* : hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat yang kapasitas jumlah mereka tidak mencapai batasan mutawâtir, kemudian hadits tersebut diriwayatkan lagi oleh para tabi'in yang jumlah mereka mencapai bilangan mutawatir.
- Sunnah *Ahad* : hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in, namun jumlah mereka dari masa sahabat dan tabi'in tidak mencapai bilangan mutawâtir.

3. Pembagian Sunah dilihat dari sisi Dalalah

Dilihat dari sisi *dalalahnya* sunah terbagi menjadi dua, yaitu :

- *Qot'iyatu Dalalah* : apabila hadis tersebut tidak bisa dita'wil
- *Dzoniyatul Dalalah* : apabila hadis tersebut bisa meneriwa ta'wil

E. Perkataan dan Perbuatan Rasul Yang Tidak Termasuk Syari'at

Ada beberapa hal sekalipun muncul dari Rasul tapi oleh ulama ushul fiqh tidak dianggap sebagai sunah, antara lain :

- Segala hal yang keluar dari Rasulullah yang bersifat naluri kemanusiaan, seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum
- Apa-apa yang bersumber dari Rasulullah yang sifatnya pengetahuan manusia, misalnya kepintaran, dan percobaan tentang masalah dunia. Misalnya: sewa menyewa, pertanian, mengatur tentara, siasat perang atau cara pengobatan
- Hal-hal yang keluar dari Rasulullah SAW dan ada dalil yang menunjukkan itu adalah khusus bagi beliau, contohnya shalat tahajud wajib bagi Rosul tapi hanya sunah untuk umatnya.

F. Ujian Pemahaman Materi

Jawablah soal soal dibawah ini dengan tepat.

1. Jelaskan pengertian sunah secara bahasa dan istilah?
2. Sebutkan pembagian sunah ?
3. Jelaskan kehujjahan sunah?
4. Sebutkan apa saja perkataan dan perbuatan Nabi yang tidak menjadi syari'at?
5. Jelaskan fungsi sunah terhadap Al Qur'an?

BAB VI Al-Ijma'

A. Pengertian Ijma'

Ijma' secara etimologi berasal dari kata *ajma'a yujmi'u ijma'an* yang berarti mengumpulkan, sepakat, kebulatan atau keseluruhan. Makna ini bisa dilihat dari firman Allah SWT.

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

Artinya : "Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya." [QS. Shâd : 73]

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ

Artinya : "Apakah manusia mengira, bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?" [QS. al-Qiyâmah (73):3]

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا

Artinya : maka ketika mereka membawanya dan sepakat... (Yusuf : 15)

Selain itu, Ijma' juga memiliki makna

أَلْعَزْمُ عَلَي شَيْءٍ

Artinya : Ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.

Pengertian ini dapat dilihat dalam QS. Yunus ayat 71

...فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ...

Artinya :karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk melakukan sesuatu)....

Sedangkan secara terminologi, ijma' adalah :

اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنَ
الْعَصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى
حُكْمٍ شَرَعِيٍّ فِي وَاقِعَةٍ

Ijma` adalah kesepakatan semua mujtahid muslim dalam suatu masa tertentu, setelah wafatnya Rasul tentang hukum syariat berkaitan dengan kasus tertentu.

B. Sejarah kelahiran Ijma`

Kelahiran Ijma` pada dasarnya berpijak pada kegelisahan para sahabat sepeninggal Nabi saw. Permasalahan yang timbul ditengah-tengah sahabat begitu beragam. Masalah-masalah baru yang belum pernah dijumpai ketika bersama Nabi saw. Inilah yang menimbulkan kegelisahan ditengah para sahabat. Bagaimana harus menyelesaikannya? Padahal wahyu telah terhenti, dan Nabi saw. tempat mengadu telah pula tiada.

C. Periodeisasi Ijma`

Cikal bakal ijma' bisa dilihat dari beberapa periode, antara lain :

1. Periode Sahabat
 - Pengangkatan kholifah

- ketika sahabat Abu Bakar menemukan sebuah masalah yang belum pernah terjadi pada masa Nabi saw., sahabat Abu Bakar mengumpulkan para pembesar sahabat untuk dimintai pendapatnya. Kemudian diambillah sebuah kesepakatan. Inilah prototype model ijma`. (pembukuan al-qur'an, pembasmian orang yang riddah, dll.)

2. Periode Tabi'in

Proses kesepakatan bersama yang telah terjadi pada masa sahabat, pada masa tabi'in mengalami penyusutan. Disebabkan oleh pertikaian berkepanjangan yang terjadi dalam tubuh Islam. Pertikaian yang sempat menguras energi umat Islam.

Sejarah politik yang mengiringi perkembangan Islam turut memberikan andil besar dalam berkurangnya proses ijma` pada masa tabi'in ini.

3. Periode Ijtihad

Periode ini ditandai dengan lahirnya para pemikir hukum Islam. Diawali oleh Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Hambali dan lainnya. Imam Malik yang masih tergolong sebagai tabi'in menetapkan adanya ijma` penduduk Madinah, begitupun juga Imam Abu Hanifah banyak menetapkan hukum berdasarkan Ijma` penduduk Kufah.

4. Periode madzhab

Periode ini ditandai dengan adanya meningkatnya pengikut sebuah madzhab tertentu. Tersebutlah para ulama

yang mengklaim sebagai aliran madzhab maliki, pengikut madzhab Hanafi, penganut madzhab Syafi'i, pengikut madzhab Hambali, dan pengikut madzhab-madzhab lainnya. Bahkan diantara pengikut ini ada yang terlibat dalam fanatis madzhab.

Fanatis madzhab melahirkan berbagai klaim-klaim terkait dengan aliran mereka. Mereka mengklaim telah terjadi ijma` dikalangan para pendiri madzhab.

D. Rukun-rukun Ijma'

Rukun ijma' ada empat, yaitu :

- Harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya kasus
- Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam
- Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid
- Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid

E. Kehujjahan Ijma'

Ijma' merupakan salah satu dalil dalam menetapkan hukum islam, hal ini dibuktikan dari beberapa hal, antara lain:

- **Al-Qur'an**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.(Qs.An-Nisa : 59)

- **Al-Hadist**

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ
بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat terhadap suatu kesesatan, oleh karena itu jika kalian melihat perselisihan maka hendaklah kalian berpegang pada *Sawaadil A'dhom* (Golongan Terbesar) (HR.Ibnu Majah)

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ
فُاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ia berijtihat dan hasil ijtihatnya benar maka ia mendapatkan dua pahala dan apabila salah maka ia mendapatkan satu pahala (HR. Bukhori)

F. Munkiri al-Ijma` (Golongan menolak ijma')

Bagi kelompok ini, ijma` adalah impian, tak pernah ada dalam kenyataan. Tak ubahnya sebuah harapan yang tidak terkabulkan. Ijma` dengan pengertian diatas, sangat sulit tercapai.

G. Objek Ijma'

Berikut ini ada beberapa objek ijma', antara lain :

- Semua Peristiwa yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis
- Semua Peristiwa yang ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis namun masih beda dalam penafsirannya
- Peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah *ghoiru mahdhoh* (ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT), seperti bidang mu'amalah.

H. Pembagian Ijma'

Ijma' ditinjau dari aspek kuantitas mujtahid terbagi menjadi dua, yaitu :

- Ijma' *Shorih* : para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan.
- Ijma' *sukuti* : para mujtahid seluruh atau sebahagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya.

Ijma' ditinjau dari aspek kualitas *dalalah* terbagi menjadi dua, yaitu :

- *Ijma' qath'iy*

ijma` yang menghasilkan keputusan hukum yang pasti, yang tidak memungkinkan untuk dita'wil. Keputusan ijma` ini tidak bisa diganggu gugat. Pun juga tidak bisa diijtihad.

- *Ijma` zhanniy*

ijma` yang menghasilkan keputusan hukum yang masih *zhanniy* (masih debatable). Ijma` jenis inilah yang ada peluang untuk dimasuki ijtihad.

I. Pandangan Imam Madhab tentang kehujjahan ijma`

Dalam kehujjahan ijma` para imam madhab terbagi dalam dua golongan besar, yaitu :

- Jumhur Madhab : yang boleh dijadikan hujjah hanya ijma` shorih, sedangkan ijma` sukuti tidak boleh dijadikan hujjah (dasar hukum)
- Ulama Hanafiyah : ijma` sukuti dapat dijadikan hujjah apabila mujtahid yang diam tersebut telah dihadapkan pada kasus tersebut dan dikemukakan pendapat-pendapat ulama tentang kasus tersebut serta ada waktu untuk mengkaji dan memberi pendapat namun ia diam

J. Pembatalan Ijma`

Sudah maklum dikalangan *Ushuly* bahwa ijma` tidak dapat dinasakh dan pula tidak dapat menasakh. Ijma` tidak dapat menasakh Quran dan hadits. Proses nasakh telah berlalu seiring berhentinya penurunan wahyu. Dengan mangkatnya Nabi saw. ke *Rafiq al-'A'la* secara otomatis

nasakh mansukh telah hilang pula. Sedang nasakh ijma` dengan ijma` lain maka inipun tidak bisa terjadi jika landasan dalil ijma` adalah nash. Baik *qath`iy* ataupun *zhanniy*

K. Ujian Pemahaman Materi

Jawablah soal soal dibawah ini dengan benar

1. Jelaskan pengertian Ijma' secara bahasa dan istilah?
2. Sebutkan obyek Ijma'?
3. Jelaskan kehujjahan Ijma'?
4. Sebutkan pembagian Ijma'?
5. Jelaskan argumentasi orang yang mengingkari kehujjahan Ijma'?

BAB VII AL-Qiyas

A. Pengertian Qiyas

Qiyas secara etimologi berarti mengukur sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Sedangkan secara terminologi, qiyas adalah:

إِلْحَاقُ وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ عَلَى حُكْمِهَا بِوَاقِعَةٍ وَرَدَّ نَصٌّ بِحُكْمِهَا،
فِي الْحُكْمِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، لِتَسَاوِيِ الْوَاقِعَتَيْنِ فِي عِلَّةِ
هَذَا الْحُكْمِ

Qiyas adalah menyamakan sebuah kasus yang tidak ada nash (hukumnya) dengan kasus lain yang memiliki dasar hukum karena ada kesamaan illat (reason) diantara dua kasus tersebut

B. Kehujjahan Qiyas

Qiyas merupakan salah satu dalil dalam menetapkan hukum islam, hal ini bisa dilihat dari beberapa buktidibawah ini, antara lain:

1. Al-Qur'an

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya) [QS. an-Nisâ’ (4):59]

...فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

"...Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan." [QS.al-Hasyr (59):02]

2. Al-Hadist

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ، قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ اجْتَهَدَ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

Bagaimana kamu memutuskan suatu hukum ketika kamu diminta untuk menentukan suatu keputusan?, Muadz menjawab: "Aku akan memutuskan dengan kitab Allah (al-Qur'an)". Nabi saw. bertanya lagi: "jika kamu tak menjumpai di dalam kitab Allah swt"?. Muadz menjawab: "Aku akan memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah". Kemudian beliau bertanya kembali bertanya: "jika kamu tetap tidak menjumpai dalam sesuatu yang sudah menjadi keputusan Rasulullah". Muadz menjawab: "aku akan berijtihad dengan menggunakan pendapatku dan aku tidak akan lengah". Kemudian Rasulullah bersabda: "Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah

Hadis yang menggambarkan dialog antara Rasulullah saw dengan Mu'az bin Jabal r.a diatas, menurut jumhur ulama merupakan bukti bahwa Rasulullah saw mengakui keberadaan qiyas sebagai salah satu dalil menetapkan hukum Islam. Yang menjadi fokus pengakuan Rasulullah saw pada hadis tersebut adalah ketika beliau memuji Mu'az karena ia akan berijtihad jika tidak menemukan dalil hukum dalam Alquran maupun Sunnah. Dalam konteks ini, *ijtihad* yang paling kuat dan tinggi kedudukannya adalah dengan melakukan *qiyas*.

Hadis berikutnya:

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ الرَّسُولَ عَنْ قَبْلَةِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ انْتِزَالٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ: "أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتَ بِالْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟" قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: "فمه"، أي اكتف بهذا

"Bahwa Umar bertanya kepada Rasulullah mengenai berciuman bagi seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetapi tidak sampai mengeluarkan mani. Rasulullah bersabda kepadanya, "Bagaimana jika kamu berkumaur dengan air, padahal kamu sedang berpuasa? Umar menjawab, berkumur itu tidak mengapa. Rasulpun bersabda, begitu pula dengan berciuman".

Hadis berikutnya :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ »

Hadist riwayat Ibnu Abbas ra: " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi s.a.w., ia bertanya: "Wahai Nabi Saw, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (H.R. Bukhari & Nasa'i).

Hadis diatas menggambarkan bahwa Rasulullah Saw sendiri menjawab dengan cara meng-qiyas-kan hutang kepada sesama manusia dan utang kepada Allah. Karena itu,

qiyas merupakan salah satu institusi yang legal dalam menetapkan hukum islam.

3. Atsar al-Sahabat (perkataan dan perbuatan sahabat)

Pengangkatan abu bakar, menjadi *khalifah* pertama dalam islam. Setelah terjadi perdebatan di kalangan para bsahabat tentang siapa yang akan menggantikan rasulullah sebagai pemimpin umat, dan apa kriteria yang dipakai, maka pada akhirnya mereka bersepakat mengangkat abu bakar, menjadi *khalifah* pertama. Kesepakatan tersebut didapat setelah salah seorang sahabat mengajukan argumentasi melalui *qiyas*. Argmentasi tersebut ialah, karna rasulullah telah mengangkatnya menjadi imam dalam shalat yang notabene merupakan urusan agama dan keakhiratan, maka wajar jika ia juga diangkat menjadi imam untuk memimpin dalam urusan keduniaan.

4. Nalar ('*aql*)

- Allah mensyariatkan hukum untuk sebuah kemaslahatan dan kemaslahahatan manusia adalah tujuan akhir disyariatkannya sebuah hukum. Oleh karenanya, apabila sebuah kasus yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya sama dengan kasus yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash dalam hal illat hukum (tempat paraduga adanya masalah), maka hikmah dan keadilan menghendaki kedua kasus

tersebut disamakan agar terwujud sebuah kemaslahatan.

- Nash al-Qur'an dan Sunnah sangat terbatas dan tidak mungkin Datang lagi, sementara *problem* yang terjadi dikalangan umat manusia tidak terbatas, dan selalu berkembang. Sehingga, tidak mungkin *nash-nash* yang terbatas tersebut dapat menyelesaikan kasus-kasus yang sedang terjadi. Dengan demikian, maka *Qiyas* dapat dijadikan sumber hukum yang sejalan dengan kajadian atau kasus-kasus baru
- Qiyas merupakan dalil yang dikuatkan oleh fitrah manusia dan logika yang benar. Pada hakikatnya, orang yang dilarang meminum minuman karena beracun, maka ia akan meng-*qiyas*-kan segala minuman yang beracun dengan minuman tersebut

C. Rukun-rukun Qiyas

Qiyas memiliki empat rukun, antara lain :

1. Al-Ashl (dasar): kasus yang menjadi sumber sandaran atau pijakan qiyas yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash baik al-Quran dan al-Sunnah. Mengenai unsur pertama ini, beberapa ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut.

- a) *Al-Ashl* tidak *mansukh*. Artinya, hukum *syara'* yang akan menjadi sumber peng-*qiyas*-an itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW.
 - b) Hukum *Syara'*. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditentukan hukumnya melalui *qiyas* adalah hukum *syara'*.
 - c) Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-ashl* tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah *qiyas*.
2. Al-Far'u (cabang): kasus yang ingin diketahui hukumnya melalui *qiyas* terhadap hukum asal. Kasus tersebut tidak ada nash hukumnya dalam al-Quran dan al-Hadis. Tetapi ia memiliki *illat* (alasan) yang sama kuat sebagaimana pada asal. Furu' memiliki beberapa syarat, antara lain:
- a) Sebelum di-*qiyas*-kan tidak pernah ada nash lain yang menentukan hukumnya.
 - b) Adanya kesamaan antara '*illat* yang terdapat dalam *al-ashl* dan yang terdapat dalam *al-far'u*.
 - c) Tidak terdapat dalil *qath'i* yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.
 - d) Hukum yang terdapat dalam *al-ashl* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u*.
3. Hukmu al-Ashl (Hukum *syara'* pada Ashl); Hukum yang secara spesifik melekat pada kasus Ashl. Hukum ashlah memiliki beberapa syarat, antara lain:

- a) Hukum ashal hendaknya di tetapkan oleh Al-Qur'an seperti keharaman khamar sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya atau hukum ashal hendaknya di tetapkan oleh hadist
 - b) Hukum ashal itu hendaknya dapat di salami akal (ma'kulul ma'na). Maksudnya akal mampu menentukan illatnya seperti keharaman khamar.
 - c) Hukum ashal hendaknya bukan merupakan hukum yang khusus. Sebab hukum yang khusus tidak bisa di berlakukan kepada furu' dengan cara qiyas.⁴⁸ Hukum *ashl* tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi *khushushiyyah* Rasulullah SAW.
4. 'Illat (rasio legis/reason) adalah Sifat yang mengikat (sifat Mundhabithah), yang menyatukan antara kasus Ashl -yang di jadikan pijakan analogi (al-maqîs alaih)- dengan far'u (cabang). Syarat-syarat illat yang telah di sepakati para ulama ushul adalah sebagai berikut:
- a) *Zhahir* adalah 'illat mestilah suatu sifat yang jelas dan nyata; dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain.
 - b) 'Illat harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan hukum dengan tujuan hukum.
 - c) Mundhabithah adalah 'illat mestilah sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya.

⁴⁸ *ibid. hal 31*

- d) Mula'im wa munasib adalah 'illat harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai 'illat.
- e) *Muta'adiyah* adalah suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada *nash* hukumnya, tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.

D. Syarat Syarat Illat

'*illat* bisa diterima sebagai dasar terjadinya *qiyas* apabila telah memenuhi beberapa syarat dibawah ini, antara lain:

1. **Pertama**, Jenis '*illat* tersebut harus sifat yang dhahir (*dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indra*). Misalnya; illat perpindahan kepemilikan barang dalam jual beli adalah bukan saling adanya kerelaan diantara keduanya akan tetapi pada *shighat* ijab dan qabul
2. **Kedua**, Berupa sifat yang terstandari (*mundhabith*), artinya bisa didefinisikan dan diukur dengan sandar tertentu. Misalnya; *illat* seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan adalah membunuh *waris* (orang yang mempunyai hak waris) secara sengaja dan zhalim pada orang yang memberi warisan (*muwarris*).
3. **Ketiga**, Berupa sifat *munasib* (ada dugaan kuat terwujudnya hikmah) dengan *illat*. Misalnya; sifat memabukkan (*iskar*) adalah sifat yang *munasib* untuk keharaman minum khomer.

4. **Keempat**, Tidak *qahsir* (terbatas) hanya spesifik pada *asal* dan dapat dijajarkan pada kasus lain. Misalnya; tidak boleh menjadikan illat riba (*spekulatif*) pada harta-harta ribawi yang enam hanya tertentu pada emas dan perak.

E. Masâlik (metode menemukan) Illat

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan *illat*, antara lain:

1. **Nash** (teks wahyu dan hadis), *illat* yang diperoleh dari nash disebut dengan illat *al-Mansus 'alaiha*. Karena nash sendiri yang menunjukkan sebagai illat. Nash sendiri dalam penunjukannya terhadap suatu sifat sebagai illat terkadang secara *sharih* (jelas) dan *ghairu sharih* (isyarat)

..كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... [الحشر/7]

"...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu..." [QS. Al-Hasyr (59): 07]

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ... [النساء/165]

"(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu..." [QS. al-Nisâ' (4): 165]

إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

[رواه مسلم]

"Sesungguhnya aku melarang kamu (menyimpan daging kurban) hanya untuk kepentingan para pelancong (yang tidak memiliki bekal perjalanan), makanlah (daging kurban itu) dan simpanlah (jika mereka sudah tidak ada lagi) serta sedekahkanlah." [HR. Muslim]

2. **Ijma` (konsensus ulama)**

Apabila pada suatu masa semua mujtahid sepakat atas keillatan suatu sifat atas suatu hukum, maka keillatan sifat ini ditetapkan oleh ijma`. Misalnya, dalam hal kewalian seorang berdasarkan ijma`, seorang bapak berhak menjadi wali atas harta dan jiwa anaknya.

3. **As-Sabru wa al-taqâsim**

Jika nash hukum tidak menyinggung tentang illat baik secara implisit maupun eksplisit, maka mujtahid bisa mencarinya dengan melakukan ijtihad fiqhiyah. Yakni mengenali berbagai macam sifat yang melekat pada masalah yang akan dihukumi. Kemudian menentukan mana diantara sifat-sifat itu yang sesuai dan mempunyai korelasi serta cocok untuk dijadikan alasan bagi terbentuknya hukum. Sedangkan cara atau metode menemukan Illat melalui pendekatan As-Sabru wa al-taqâsim ada beberapa cara, antara lain:

Pertama, *Takhrîju al-Manâth* (menggali sifat-sifat yang pantas menjadi illat), yaitu usaha menemukan sifat yang pantas menjadi illat hukum. Misalnya, hukum *qihshash* disyariatkan dengan alasan pembunuhan dilakukan dengan menggunakan alat dan senjata yang pada biasanya mematikan. Tetapi *qihshash* tetap diberlakukan pada kasus pembunuhan yang menggunakan senjata, baik senjata itu mematikan ataupun tidak dan sering dipakai untuk membunuh atau tidak.

Kedua, *Tanqîkh al-Manâth* (menyeleksi sifat yang menjadi sandaran hukum), yaitu mengenali sifat-sifat yang terkandung dalam hukum, lalu memilih salah satu sifat yang paling tepat dan pantas menjadi illat hukum itu. Sementara sifat-sifat yang kurang korelatif disingkirkan hingga hanya tersisa satu sifat yang paling pantas dan memenuhi syarat-syarat untuk didajikan illat. Misalnya, hukum perwalian (nikah) bagi anak perempuan yang masih kecil. Sifat-sifat yang mungkin untuk dijadikan illat adalah meliputi, status anak kecil itu sendiri (*shighâr*), keperawanan (*bakârah*), belum baligh, dan sebagainya. Maka setelah diadakan penelitian hanya sifat *shighâr* itu sendiri yang paling pantas untuk dijadikan illat bagi hukum perwalian (nikah) bagi anak perempuan yang masih kecil.

Ketiga, *Tahqîqu al-Manâth* (mengukuhkan sifat yang menjadi sandaran hukum), meneliti apakah sifat yang

sudah diketahui unsurnya terdapat dalam kasus yang sesuai dan tercakup dalam keumumannya. Misalnya, sifat adil adalah syarat mutlak berhubungan langsung dengan sahnya menjadi saksi. Akan tetapi, untuk mengetahui adil atau tidaknya seseorang hanya dapat dibuktikan melalui pembuktian ijhtihad fiqhiyah.

F. Persamaan dan Perbedaan antara illat dengan sebab dan Hikmah

Illat dan sebab memiliki persamaan, yakni sama sama dalam hal menjadi pengaruh ada atau tidaknya hukum. Sedangkan perbedaannya adalah Jika alasan adanya hukum itu merupakan hal yang bisa dinalar oleh akal, maka sifat tersebut dinamakan *illat*. Namun jika sebaliknya, maka disebut sebab. Misalnya, *safar* (bepergian) dijadikan *illat* bagi bolehnya *mengqashar* (meringkas) shalat yang *ruba'iyah* (empat rakaat) menjadi dua rakaat saja. Tetapi beda halnya dengan tenggelamnya matahari (*ghurûb al-syamsi*) yang mewajibkan kefardhuan shalat mangrib, condongnya matahari kearah barat (*zawâl al-syamsi*) sebagai kefardhuan shalah dhuhur, dan melihat bulan pada awal Ramadhan sebagai pertanda kewajiban puasa pada bulan tersebut, semuanya itu adalah sebab, bukan illat. Jadi setiap illat adalah sebab, namun tidak semua illat bisa menjadi sebab.

Menurut jumhur, sebab lebih umum daripada *'illat*, karena sebab mencakup pada hal-hal yang tidak *munâsabah* dan yang *munâsabah*, sedangkan *'illat* hanya khusus pada hal-hal yang memiliki *munâsabah* dengan hukum yang ditimbulkannya. Misalnya terbenamnya matahari yang menjadi sebab diwajibkannya shalat maghrib

hikmah adalah kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syâri' melalui hukum yang telah ditetapkannya. Kemaslahatan ini adakalanya berupa kebaikan/manfaat yang ingin diperoleh atau keburukan/mudharat yang ingin dihindari. (*qishâs*). *Hikmah* disini merupakan dampak yang timbul dalam bentuk lahirnya manfaat atau terhindarnya kemudharatan dari adanya hubungan antara hukum dengan *'illat* atau *sabab*-nya. Dengan kata lain, hikmah menggambarkan tujuan penetapan hukum itu sendiri.

G. Macam-Macam Qiyas

Ditinjau dari segi perbandingan antara *'illat* yang terdapat pada qiyas ada tiga, yakni :

1. Qiyas Awla ‘

Adapun yang dimaksud dengan *qiyas al awla* ialah suatu *qiyas* yang *'illat*-nya pada *al-far'u* lebih kuat dibandingkan dengan *al-ashl*. Misalnya berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan “uh”, “eh”, “busyet” atau kata-kata lain yang semakna dan

menyakitakan itu hukumnya haram, sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Isra' (17): 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : “ Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

2. Qiyas musawi, yaitu ‘illat yang terdapat pada cabang sama bobotnya dengan ‘illat yang terdapat pada ashl.

Contohnya, keharaman memakan harta anak yatim berdasarkan firman Allah Surah an-Nisa' (4):10.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Dapat mengqiyaskan bahwa segala bentuk kerusakan atau kesalahan pengelolaan atau salah manajemen yang menyebabkan hilangnya harta tersebut juga dilarang seperti memakan harta anak yatim tersebut.

3. Qiyas al-Adna, yaitu ‘illat yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan ‘illat yang terdapat pada ashl.

Sebagai contoh, mengqiyaskan hukum apel kepada gandum dalam hal riba fadl (riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam tukar menukar antara dua bahan kebutuhan pokok atau makanan). Dalam masalah kasus ini ‘illah hukumnya adalah baik apel maupun gandum merupakan jenis makanan yang bisa dimakan dan ditakar.

Qiyas ditinjau dari segi segi jelas atau tidak jelasnya ‘illat yang menjadi landasan hukum ada dua, yakni :

1. Qiyas Jali, yaitu qiyas yang dinyatakan ‘illatnya secara tegas dalam Al Quran dan Sunnah atau tidak dinyatakan secara tegas dalam kedua sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara ashl dan cabang dari segi kesamaan ‘illatnya. *Qiyas* ini terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut.
 - a) Suatu *qiyas* yang ‘illat hukumnya bersifat nyata kaena disebutkan oleh *nashsh*.
 - b) Suatu *qiyas* yang ‘illat-nya tidak disebutkan didalam *nashsh*, tetapi tidak ada kesamaran untuk mengetahui persamaan ‘illat itu didalam *al-ashl* dan *al-far’u*.
2. Qiyas Khafi, yaitu qiyas yang illatnya di istinbatkan atau ditarik dari hukum ashl. Qiyas Khafi merupakan suatu

qiyas yang *'illat*-nya tidak disebutkan didalam *nashsh* secara nyata, sehingga untuk menemukan *'illat* hukumnya memerlukan *ijtihad*.

H. Contoh Hukum Yang Dihasilkan Dari Qiyas

Agar lebih mudah memahami *qiyas* maka penulis mengemukakan contoh-contohnya sebagai berikut :

1. Minum *narkotika* adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedangkan tidak ada satu pun *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara *qias* dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*, yaitu perbuatan minum *khamar*, yang diharamkan berdasarkan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) *khamar*, berjudi, menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor, termasuk perbuatan syaitan, karena itu hendak kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan.(Al-Maidah : 90)

Antara minuman *narkotika* dan minum *khamar* ada persamaan *illat*nya, yaitu sama-sama berakibat

memabukkan para peminumnya ,sehingga dapat merusak akal. Berdasar persamaan ilat itu ditetapkanlah hokum minum narkotika yaitu haran , sebagai mana haramnya minuman keras.

2. Terus melakukan suatu pekerjaan, seperti mencangkul sawah, berkerja di kantor , dan sebagainya setelah mendengar adzan untuk melakukan shalat Jum'at belum ditetapkan hukumnya. Lalu cari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan ada pula persamaan ilatnya , yaitu terus-menerus melakukan jual-beli setelah mendengar adzan Jum'at , yang hukumnya makruh, berdasarkan firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan (adan) untuk sembahyang hari Jum'at, maka hendaklah segera mengingat Allah (shalat Jum'at) dan meninggalkan jual-beli. Yang demikian itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. (Al-Jumuah : 9).

Antara kedua perkerjaan itu ada persamaan ilatnya, karena itu dapat pula ditetapkan hokum mengerjakan suatu perkerjaan setelah mendengar adzan

Jum'at, yaitu makruh seperti hokum terus melakukan jual-beli setelah mendengar adzan Jum'at.⁴⁹

I. Ujian Pemahaman Materi

Jawablah soal soal dibawah ini dengan benar.

1. Jelaskan pengertian Qiyas secara bahasa dan istilah?
2. Sebutkan rukun rukun Qiyas ?
3. Jelaskan obyek Qiyas ?
4. Jelaskan pengertian *Illat* ?
5. Sebutkan metode dalam penentuan *Illat* ?

⁴⁹ Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus). 1997.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M.Amin, *Madzhab Jogja Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontekstual*, Fakultas Syariah Press, Jogjakarta, 2004
- Al-Gozaali, Imam, *al-Mustasyfa*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005),
- Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Uṣūl Fiqh*. (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980
- As-Saayis, Muhammad Ali, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- As-Subki, Imam Tajuddin, *Matan Jam'ul Jawami'*, (Libanon: Darul Fikr, 2003), Jilid 2
- At-Thobari, Abu Ja'far, *Tafsir Thobary*, Maktabah Syamilah Versi 13 G dan 7 G
- At-Thobaroni, Imam, *Mu'jam Kabir*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G
- At-Tirmidzi, Imam, *Sunan Tirmidzi*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G
- Kholaf, Abdul Wahab, *Uṣūl Fiqh*, (Koiro: Darul 'Ilmi, 1978)

- Majah, Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Syamilah
Versi 7 G & 14 G
- Munawir, Adib bisri, *Kamus al-Biṣri*, (Surabaya: Pustaka
Progesif, 1999), cet. ke-1
- Nahe'I, Wawan Juandi dan Imam, *Revitalisasi Ushul fiqh Dalam
Proses Istinbath Hukum Islam*, (Ibrahimi Press,
Situbondo: 2009)
- RI, Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahannya*,
(Bandung, 2009)
- Rozi, Imam, *Tafsir Al-Lusy*, Maktabah Syamilah Versi 13 G dan
7 G. Jilid 15
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*,
(Lebanon: Darul Kitab 'Ilmiyah, 2007), cet ke-3
- Suma, Muhammad Amin, *ijtihad ibn tamiyyah*, (Pustaka
Firdaus: Jakarta, 2002)
- Yanggo, Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan
Mazhab*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 1999

BIODATA PENULIS



Wahyu Abdul Jafar lahir di lingkungan keluarga bahagia dari pasangan Azis Suprpto dan Sumiati. Ia dilahirkan di Kota Bumi, Lampung Utara pada tanggal 6 Desember 1986. Sejak kecil hidup dalam asuhan dan bimbingan orang tua sampai lulus sekolah menengah atas. Pendidikan formal yang pertama adalah di Sekolah Dasar Negeri 2 Marga Tiga dan lulus pada tahun 1998. Kemudian, dilanjutkan di SLTP N 2 Sekampung dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan selanjutnya ditempuh di Madrasah Aliyah Ma'arif 05 Sekampung dan lulus pada tahun 2004.

Pengembaraan pendidikan selanjutnya dijalani di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur (2004-2011), yang di asuh oleh alm. KHR. Fawaid As'ad Syamsul Arifin, Putra alm. KHR. As'ad Syamsul Arifin (Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama'). Selama di pondok masuk di lembaga Kader Ahli Fiqh Wa Ushul Fiqh Ma'had Aly Sukorejo Situbondo. Disamping itu juga mengenyam pendidikan formal di Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Situbondo Strata 1 (S1) dengan mengambil Jurusan Hukum Islam (Ahwalu Sakhsyiyah) dan lulus pada tahun 2008, setelah itu melanjutkan ke strata 2 (S2) di lembaga yang sama, dengan mengambil

Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Metodologi
Istimbat Hukum Islam dan lulus pada tahun 2012.